

**BIMBINGAN PERKAWINAN UNTUK MEMBANGUN  
KECERDASAN EMOSIONAL PASANGAN  
PERNIKAHAN USIA DINI DI KUA KOTAGEDE  
YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana**

**Disusun oleh:**

**RIFANY NAJWA HANIFAH  
NIM.22102020062**

**Dosen Pembimbing:**

**Slamet, S. Ag, M. Si.  
NIP.19691214 199803 1 002**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2026**

# HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-942/Un.02/DD/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : BIMBINGAN PERKAWINAN UNTUK MEMBANGUN KECERDASAN EMOSIONAL PASANGAN PERNIKAHAN USIA DINI DI KUA KOTAGEDE YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIFANY NAJWA HANIFAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 22102020062  
Telah diujikan pada : Rabu, 03 Juni 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Slamet, S.Ag, M.Si  
SIGNED

Valid ID: 6a203345787c



Penguji I

Nuhal Fatah, S.Ag, M.Si  
SIGNED

Valid ID: 6a23a11d286a



Penguji II

Atggi Jamiko, MA,  
SIGNED

Valid ID: 6a201390803d



Yogyakarta, 03 Juni 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Prof. Dr. Arif Mufthin, M.Ag., M.A.I.S.  
SIGNED

Valid ID: 6a267d4c1000

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku dosen pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Rifany Najwa Hanifah  
NIM : 22102020062  
Judul Skripsi : Bimbingan Perkawinan dalam Membangun Kecerdasan Emosional Pasangan Pernikahan Usia Dini di KUA Kotagede Yogyakarta.

Skripsi tersebut sudah memenuhi syarat

- o Bebas dari unsur plagiarisme
  - o Hasil pemeriksaan similaritas melalui Turnitin menunjukkan tingkat kemiripan sebesar 15% dengan menggunakan setelan "*small match exclusion*" sepuluh kata
  - o Sistematika penulisan telah sesuai dengan Pedoman Penulisan Skripsi yang berlaku.
- dan sudah dapat diajukan kepada Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,

Ketua Program Studi

  
Zhen Musyirifin, M.Pd.I.  
NIP. 19900428 202321 1 029

Yogyakarta, 19 Mei 2026

Dosen Pembimbing

  
Slamet, S.Ag. M.Si.  
NIP. 19691214 199803 1 002

- o Silakan beri tanda centang (✓) jika pernyataan telah sesuai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifany Najwa Hanifah

NIM : 22102020062

Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: *Bimbingan Perkawinan dalam Membangun Kecerdasan Emosional Pasangan Pernikahan Usia Dini di KUA Kotagede Yogyakarta* adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Mei 2026

Yang menyatakan,



Rifany Najwa Hanifah  
NIM. 22102020062

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Sembah, sujud, serta syukur kepada Allah SWT, taburan cinta dan kasih sayang yang telah memberikan kekuatan dan membekaliku dengan ilmu.

Peneliti persembahkan hasil karya ini kepada orang tua peneliti tercinta, ibunda Amin Hidayati dan ayahanda Ariawan Dwi Nugroho. Terima kasih banyak atas kasih sayang, dukungan, dan untaian doa yang tiada henti kalian berikan kepada peneliti.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTO

*”dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>1</sup>*

*(QS. Ar-Rum: 21)*



---

<sup>1</sup> Qur'an.nu.or.id, <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21> diakses pada tanggal 06 Juni 2026

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Bimbingan Perkawinan untuk Membangun Kecerdasan Emosional Pasangan Pernikahan Usia Dini di KUA Kotagede Yogyakarta” dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam proses penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa tanpa pertolongan Allah SWT serta dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, peneliti menghaturkan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Noorhadi, S.Ag.,M.A., M.Phil., Ph.D., selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S., selaku dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Zaen Musyrifin, S.Sos., M.Pd.I. selaku ketua dan Bapak Anggi Jatmiko, M.A. selaku sekretaris Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Slamet, S.Ag., M.Si. sebagai wasilah ilmu yang dengan kesabaran telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan ruang bagi peneliti untuk berkembang.
5. Seluruh subjek yang telah bersedia meluangkan waktu serta memberikan informasi yang kredibel dan mendalam. Tanpa keterbukaan dan kerja sama dari para subjek dan informan, penelitian ini tidak dapat terlaksana dengan lancar.
6. Peneliti dan Penulis yang karya, pemikiran, serta temuan yang telah dipublikasikan menjadi pondasi intelektual yang sangat berharga bagi penulis dalam membangun argumentasi dalam skripsi ini.
7. Segenap dosen dan civitas akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga yang telah membekali penulis dengan cakrawala keilmuan serta fasilitas yang mendukung kelancaran studi penulis selama ini.
8. Kedua adik perempuan peneliti Maheswari Intan Sudihartati dan Arsyah Prameswari Aryananta dengan segala riuh, ramai, yang membuat hidup peneliti jauh lebih berwarna.
9. Kepada keluarga besar yang senantiasa menyertai dengan doa dan dukungan tulus sepanjang perjalanan studi, khususnya dalam menyelesaikan skripsi ini. Segala bentuk perhatian serta kasih sayang menjadi kekuatan utama dalam setiap langkah.


10. Saudari-saudari peneliti Raisya Ina Putri Nadia, Clavia Ayodya Juliana Putri Purnomo, Nabila Qurrota 'Ayun, dan Amadhieasheva Giani az-Zahra atas kehadiran dan dukungannya yang selalu memberikan pelukan hangat dalam perjalanan ini.
11. Saudari-saudari peneliti Khusnun Nafisah, Fatimah Az Zahro, Nur Azmi Rofiqoh, Riris 'Aisyah Rizqi Utami, dan Faricha Mufida dengan segala suka, duka, canda, dan tawa menjadi bagian dari perjuangan yang tidak terasa sendiri.
12. Rekan, teman, dan sahabat peneliti dari program studi Bimbingan dan Konseling Islam angkatan 2022 yang membersamai peneliti dalam melangkah menjalankan kisah akademik selama ini.
13. Latifa, Devina, Fathim, dan rekan-rekan Vikaswara lainnya yang telah mengukir kisah bersama peneliti di Dukuhsari, Wonokerto, Turi, Sleman, DIY.

Karya ini peneliti persembahkan kepada setiap jiwa yang sedang bertahan di tengah derasnya ujian kehidupan. Kepada mereka yang diam-diam berjuang melawan luka, kecewa, dan lelah yang tak selalu mampu diceritakan kepada dunia. Semoga setiap badai yang datang bukan sekadar menjadi ujian, melainkan proses yang menempa hati agar tumbuh lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bermakna dalam menjalani kehidupan.

Pada akhirnya, peneliti berharap skripsi ini tidak hanya menjadi karya akademik semata, tetapi juga mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu bimbingan dan konseling, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi kehidupan masyarakat luas sebagai bagian dari ikhtiar menuju kemaslahatan bersama.

Yogyakarta, 15 Mei 2026

Rifany Najwa Hanifah



## ABSTRAK

(**Rifany Najwa Hanifah 22102020062**), “Bimbingan Perkawinan untuk Membangun Kecerdasan Emosional Pasangan Pernikahan Usia Dini Di Kua Kotagede Yogyakarta” Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2026.

Fenomena pernikahan usia dini masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius karena pasangan yang menikah pada usia di bawah 19 tahun dikarenakan hamil sehingga cenderung belum memiliki kesiapan emosional dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik hingga perceraian, sehingga diperlukan bimbingan perkawinan untuk membantu membangun kecerdasan emosional pasangan. Penelitian ini berfokus pada rumusan masalah mengenai bagaimana tahap-tahap bimbingan perkawinan untuk membangun kecerdasan emosional pasangan pernikahan usia dini di KUA Kotagede Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tahap-tahap bimbingan perkawinan untuk membangun kecerdasan emosional pasangan pernikahan usia dini di KUA Kotagede Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian terdiri atas kepala KUA, penyuluh agama, dan pasangan pernikahan usia dini. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan di KUA Kotagede Yogyakarta dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu tahap pendaftaran, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi.

**Kata kunci:** Bimbingan Perkawinan; Kecerdasan Emosional; Pernikahan Usia Dini

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRACT

**(Rifany Najwa Hanifah 22102020062)**, *“Marriage Counseling to Build Emotional Intelligence in Young Married Couples at the Kotagede Religious Affairs Office in Yogyakarta,” Thesis. Yogyakarta: Faculty of Da’wah and Communication, State Islamic University of Yogyakarta, 2026.*

*The phenomenon of early marriage remains a serious issue requiring attention, as couples who marry before the age of 19—often due to pregnancy—tend to lack the emotional readiness needed to navigate married life. This situation has the potential to lead to conflict and even divorce, making marriage counseling essential to help build the couples’ emotional intelligence. This study focuses on the research question regarding the stages of marriage counseling to build emotional intelligence in early-marriage couples at the Kotagede Yogyakarta KUA. The study aims to identify and describe the stages of marriage counseling to build emotional intelligence in early-marriage couples at the Kotagede Yogyakarta KUA. This study employs a qualitative method with a descriptive approach. The research subjects consist of the head of the KUA, religious counselors, and young married couples. Data were collected through interviews, observations, and documentation, then analyzed using the Miles and Huberman model through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that marriage counseling at the Kotagede Yogyakarta KUA is conducted in three stages: the registration stage, the implementation stage, and the evaluation stage.*

**Keywords:** *Marriage Counseling; Emotional Intelligence; Early Marriage*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>BIMBINGAN PERKAWINAN UNTUK MEMBANGUN KECERDASAN EMOSIONAL PASANGAN PERNIKAHAN USIA DINI DI KUA KOTAGEDE YOGYAKARTA</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>SURAT KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>MOTO</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>ABSTRACT</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	5
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	5
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	5
<b>E. Kajian Pustaka</b> .....	6
<b>F. Kajian Teori</b> .....	12
<b>G. Metode Penelitian</b> .....	52
1. <b>Jenis dan Pendekatan Penelitian</b> .....	52
2. <b>Fokus Penelitian</b> .....	53
3. <b>Teknik Pengumpulan Data</b> .....	56
4. <b>Teknik Keabsahan Data</b> .....	59
5. <b>Teknik Analisis Data</b> .....	60
<b>H. Sistematika Pembahasan</b> .....	62
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONTEKS PENELITIAN</b> .....	63
<b>A. Profil KUA Kotagede</b> .....	63
1. <b>Letak Geografis KUA Kotagede Yogyakarta</b> .....	63
2. <b>Sejarah KUA Kotagede</b> .....	63

3.	<b>Visi, Misi, Motto, dan Janji Pelayanan KUA Kotagede Yogyakarta.....</b>	64
B.	<b>Gambaran Layanan Bimbingan Perkawinan Pernikahan Usia Dini .....</b>	67
C.	<b>Gambaran Umum Subjek Penelitian.....</b>	69
<b>BAB III TAHAP-TAHAP BIMBINGAN PERKAWINAN UNTUK MEMBANGUN</b>		
<b>KECERDASAN EMOSIONAL PASANGAN PERNIKAHAN USIA DINI DI KUA</b>		
<b>KOTAGEDE YOGYAKARTA .....</b>		
<b>72</b>		
A.	<b>Tahap Pendaftaran .....</b>	72
B.	<b>Tahap Pelaksanaan.....</b>	75
C.	<b>Tahap Evaluasi.....</b>	98
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		
<b>101</b>		
A.	<b>Kesimpulan.....</b>	101
B.	<b>Saran .....</b>	101
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		
<b>103</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>		
<b>107</b>		
1.	<b>Pedoman Observasi .....</b>	107
2.	<b>Pedoman Wawancara.....</b>	108
3.	<b>Pedoman Dokumentasi.....</b>	113
4.	<b>Lampiran Verbatim.....</b>	114
5.	<b>Dokumentasi.....</b>	144
6.	<b>Surat Izin Penelitian .....</b>	146
7.	<b>Daftar Riwayat Hidup.....</b>	147

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bimbingan perkawinan merupakan program pemerintah yang bertujuan memfasilitasi calon pasangan suami istri agar mampu mewujudkan kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.<sup>2</sup> Dalam penelitian ini, bimbingan perkawinan merujuk pada program pembekalan pranikah dari pemerintah yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai upaya mempersiapkan pernikahan. Salah satu aspek yang ditekankan dalam bimbingan perkawinan adalah membangun kecerdasan emosional pasangan.

Menurut Mayer dan Salovey, kecerdasan emosional merupakan kemampuan individu dalam mengenali, memahami, mengelola, dan mengatur emosi secara efektif. Kemampuan ini berperan penting dalam proses berpikir, pembentukan perilaku, pengambilan tindakan, kemampuan beradaptasi, pengembangan empati, serta dalam menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan.<sup>3</sup> Kecerdasan emosional dalam penelitian ini mengacu pada aspek penting yang diperlukan individu dalam mengambil keputusan untuk memasuki kehidupan pernikahan,

---

<sup>2</sup> Usman Al Farisi, Endang Zakaria, dan Ummah Karimah, "Urgensi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (April 2024), <https://doi.org/10.47467/as.v6i2.6441>. Hlm. 2

<sup>3</sup> Salsabila Ayunanda Qalbi, "Hubungan Kecerdasan Emosi Dan Kesiapan Menikah Pada Individu Dewasa Awal," 2022. Hlm. 14

menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan, serta menghadapi dan mengatasi tantangan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga.<sup>4</sup>

Membangun kecerdasan emosional merupakan salah satu hal paling fundamental dalam sebuah pernikahan, khususnya bagi pasangan usia dini. Bagi pasangan usia dini, yang mengacu pada pasangan suami istri yang menikah di bawah usia 19 tahun, pernikahan merupakan awal dari perjalanan kehidupan bersama yang tidak hanya membawa kebahagiaan, tetapi juga berbagai tantangan. Dalam tahap ini, mereka sering dihadapkan pada persoalan kesehatan mental yang dapat memengaruhi kualitas hubungan mereka. Kesehatan mental mencakup kondisi emosional, psikologis, dan sosial individu yang saling berkaitan dalam memengaruhi cara berpikir, merasakan, dan berperilaku. Kesehatan mental yang optimal memungkinkan seseorang menjalani kehidupan secara seimbang, produktif, dan bermakna. Sebaliknya, gangguan kesehatan mental dapat berdampak negatif terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan pribadi, interaksi sosial, serta kinerja.<sup>5</sup>

Menurut data dari Kementerian Agama Republik Indonesia, pada tahun 2024 terdapat 4.150 kasus pernikahan usia dini yang terjadi di Indonesia.<sup>6</sup> Sedangkan di DIY, menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY menyatakan, terdapat 421 kasus pernikahan usia dini

---

<sup>4</sup> Lely Setyawati Kurniawan, "Emotional Intelligence and Marital Decision: Study on Bali Family Center Clinic, Denpasar-Bali," *International Journal of Health Sciences* 3, no. 2 (2019). Hlm. 14

<sup>5</sup> Asmarani Majid, "Gangguan Psikologis Dalam Dunia Pendidikan: Mengupas Hubungan Gangguan Perilaku Dan Gangguan Belajar Pada Kesehatan Mental," *Jurnal Mitra* 22, No. 2 (2024). Hlm. 9

<sup>6</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, "Angka Kawin Anak Terus Turun dalam Tiga Tahun Terakhir" [Angka Kawin Anak Terus Turun dalam Tiga Tahun Terakhir | Nasional | Kementerian Agama RI](#). Diakses pada Selasa, 09 Desember 2025. Pukul 14.17 WIB.

yang terjadi.<sup>7</sup> Data tersebut menunjukkan bahwa fenomena pernikahan usia dini masih menjadi persoalan yang cukup signifikan, baik secara nasional maupun regional, sehingga memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.

Dalam konteks tersebut, upaya preventif dan edukatif menjadi sangat penting, salah satunya melalui program bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA. Pemilihan KUA Kotagede Yogyakarta sebagai lokasi penelitian karena lokasi tersebut memiliki karakteristik yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu masih adanya pasangan pernikahan usia dini yang mengikuti program bimbingan perkawinan. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa KUA Kotagede tidak hanya menjalankan fungsi administratif dalam pencatatan perkawinan, tetapi juga berperan aktif dalam memberikan pembinaan kepada calon pengantin melalui program bimbingan perkawinan. Keberadaan pasangan pernikahan usia dini sebagai peserta bimbingan menjadi fenomena yang penting untuk dikaji mengingat kelompok usia tersebut masih berada pada fase perkembangan psikologis dan emosional yang relatif belum matang dibandingkan pasangan yang menikah pada usia dewasa. Kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai tantangan dalam kehidupan rumah tangga, seperti kesulitan mengelola emosi, membangun komunikasi efektif, dan menyelesaikan konflik secara konstruktif.

---

<sup>7</sup> Pandangan Jogja, “Tahun Lalu 421 Anak di DIY Menikah Dini, Ada Dua Anak Usia 13 Tahun” <https://kumparan.com/pandangan-jogja/tahun-lalu-421-anak-di-diy-menikah-dini-ada-dua-anak-usia-13-tahun-259LYP95YDw/1>. Diakses pada Selasa, 09 Desember 2025. Pukul 14.23 WIB.

Secara sosial-budaya, wilayah Kotagede memiliki karakter religius dengan pengaruh nilai tradisional Jawa dan dinamika perkotaan, yang turut memengaruhi praktik pernikahan, termasuk masih adanya pernikahan usia dini melalui dispensasi. Pada tahun 2025 tercatat 2 pasangan pernikahan usia dini di wilayah ini. Kondisi tersebut memberikan peluang empiris untuk meneliti pengalaman pasangan, kebutuhan emosional, serta proses pembinaan yang mereka terima. Dari sisi metodologis, ketersediaan akses data dan informan seperti kepala KUA, penyuluh agama, dan pasangan usia dini mendukung pengumpulan data secara mendalam.

Dalam kasus pernikahan usia dini di KUA Kotagede, kehamilan di luar nikah menjadi faktor terjadinya pernikahan usia dini. Kondisi ini menyebabkan pasangan belum memiliki kesiapan mental, emosional, dan sosial yang matang. Usia yang masih muda juga membuat tingkat kedewasaan emosional mereka belum berkembang secara optimal sehingga rentan mengalami ketidakstabilan emosi dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Apabila tidak dikelola dengan baik, kondisi tersebut dapat memicu konflik, stres, hingga perceraian. Oleh karena itu, kecerdasan emosional menjadi hal yang penting bagi pasangan pernikahan usia dini agar mampu membangun komunikasi dan menyelesaikan masalah secara dewasa serta bertanggung jawab.

Selain itu, kajian yang secara khusus menelaah bagaimana bimbingan perkawinan berperan dalam membangun kecerdasan emosional pasangan pernikahan usia dini, khususnya di KUA Kotagede Yogyakarta, masih sangat terbatas. Oleh karena itu KUA Kotagede dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki kesesuaian yang kuat antara fenomena yang ditemukan di lapangan

dengan fokus penelitian, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan program bimbingan perkawinan untuk membangun kecerdasan emosional pasangan pernikahan usia dini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana tahap-tahap bimbingan perkawinan untuk membangun kecerdasan emosional pasangan pernikahan usia dini di KUA Kotagede Yogyakarta?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tahap-tahap bimbingan perkawinan untuk membangun kecerdasan emosional pasangan pernikahan usia dini di KUA Kotagede Yogyakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan kajian teoritis dalam bidang Bimbingan dan Konseling Islam, khususnya yang berkaitan dengan kecerdasan emosional pasangan yang menikah pada usia dini.

Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman mengenai bagaimana bimbingan perkawinan berperan dalam membangun kecerdasan emosional pasangan usia dini dalam memasuki kehidupan rumah tangga.

Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas perspektif dalam

pengembangan model bimbingan perkawinan yang efektif bagi pasangan usia dini, terutama dalam konteks pelayanan di KUA.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih mendalam mengenai kecerdasan emosional pasangan yang menikah pada usia dini serta peran bimbingan perkawinan dalam membentuk kecerdasan tersebut. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi konselor atau pembimbing perkawinan dalam merumuskan strategi intervensi yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan pasangan pernikahan usia dini. Selain itu, penelitian ini juga sejalan dengan upaya peningkatan kualitas layanan bimbingan dan konseling Islam, khususnya dalam pengembangan kompetensi pembimbing dalam memberikan tahap-tahap layanan yang tepat untuk memfasilitasi kecerdasan emosional pasangan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

## E. Kajian Pustaka

Dari hasil penelusuran peneliti sejauh ini, peneliti tidak menemukan penelitian sebelumnya di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mengkaji tentang “Bimbingan Perkawinan untuk Membangun Kecerdasan Emosional Pasangan Pernikahan Usia Dini di KUA Kotagede Yogyakarta”. Tetapi peneliti menemukan adanya kemiripan dengan peneliti sebelumnya. Adapun penelitian yang dipandang memiliki kemiripan dengan judul penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan Agnes Nor Febria mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2022, dengan judul “Bimbingan Pranikah dalam Upaya

Mempersiapkan Ketahanan Keluarga bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kapanewon Depok Kabupaten Sleman”. Penelitian ini mengkaji tentang bimbingan pranikah yang diberikan kepada calon pengantin. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bimbingan pranikah dilaksanakan melalui dua metode, yaitu metode individu dan metode kelompok. Metode individu dilakukan melalui percakapan pribadi antara konselor dan klien, sedangkan metode kelompok dilakukan melalui diskusi bersama dengan teknik sosiodrama, psikodrama, dan group teaching. Materi yang diberikan mencakup enam pokok bahasan, yaitu persiapan keluarga sakinah, pembentukan generasi berkualitas, pengelolaan kebutuhan keluarga, manajemen konflik, dan kesehatan reproduksi. Keseluruhan materi tersebut menjadi bekal penting bagi calon pengantin dalam membangun ketahanan keluarga, baik secara lahir maupun batin.<sup>8</sup> Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan (*field research*). Pengumpulan datanya menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Adapun analisisnya dengan deskriptif-kualitatif, data yang telah terkumpul disusun dan diklarifikasikan sehingga dapat menjawab dari rumusan masalah. Penelitian ini juga mengkaji bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin. Sedangkan perbedaannya terdapat pada variabel kedua, yaitu peneliti sebelumnya fokus pada upaya mempersiapkan ketahanan, sedangkan

---

<sup>8</sup> Agnes Nor Febria, “Bimbingan Pra Nikah Dalam Upaya Mempersiapkan Ketahanan Keluarga Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kapanewon Depok Kabupaten Sleman” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022). Hlm. 98

penelitian ini fokus untuk membangun kecerdasan emosional pasangan pernikahan usia dini.

2. Penelitian yang dilakukan Nor Hidayah, Chasnah Mustakfi Billah, Sri Ayatina Hayati, dan Kushendar Kushendar, mahasiswa mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, Universitas Ma'arif Lampung pada tahun 2023. Penelitian ini berjudul “Peran Penting Bimbingan dan Konseling dalam Menangani Tantangan Pernikahan Dini: Strategi untuk Membangun Hubungan yang Sehat”. Kesimpulan penelitian ini, bahwa pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan dalam rentang usia 12-18 tahun, rentan menimbulkan permasalahan rumah tangga karena ketidakstabilan emosi, perilaku, dan pola pikir pasangan. Permasalahan yang muncul umumnya dipengaruhi oleh faktor finansial, sosial, dan psikologis, yang dapat memicu konflik hingga kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, konseling pernikahan sangat diperlukan untuk membanu pasangan mengelola masalah, memperkuat hubungan, serta meminimalkan risiko perceraian demi terciptanya keluarga yang harmonis.<sup>9</sup> Penelitian sebelumnya merupakan penelitian studi literatur dengan menelaah jurnal yang membahas mengenai konseling pernikahan dengan jurnal yang dipublikasikan dari tahun 2019-2022. Peneliti menggunakan [websitescholar.google.co.id](https://www.websitescholar.google.co.id). dan menggunakan beberapa kata kunci tertentu untuk mengidentifikasi referensi yang sesuai dengan tema

---

<sup>9</sup> Nor Hidayah et al., “Peran Penting Bimbingan Dan Konseling Dalam Menangani Tantangan Pernikahan Dini: Strategi Untuk Membangun Hubungan Yang Sehat,” *Ghaidan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam Dan Kemasyarakatan* 7, no. 2 (2023). Hlm. 248

yang dibahas. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji bimbingan untuk menangani tantangan yang diberikan kepada pasangan yang menikah usia di bawah 19 tahun. Sedangkan perbedaannya terdapat pada variabel kedua, yaitu peneliti sebelumnya fokus pada strategi membangun hubungan yang sehat, di mana membahas tantangan secara menyeluruh. Sedangkan penelitian ini lebih fokus untuk membangun kecerdasan emosional pada pasangan usia dini.

3. Penelitian yang dilakukan Zaenal Mustaqim (Pondok Pesantren Syamsul Huda), Abas Mansur Tamam dan Imas Kania Rahman (Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia) pada tahun 2021 yang berjudul “Strategi Pusaka Sakinah dalam Menjawab Tantangan Ketahanan Keluarga dalam Permasalahan Pernikahan Dini”. Kesimpulan penelitian ini, bahwa keluarga memiliki peran penting dalam mewujudkan kebahagiaan hidup. Dalam upaya memperkuat ketahanan keluarga, KUA Kecamatan Ciawi menyelenggarakan program Sucatin, Pusaka Sakinah, dan Binwin, dengan Pusaka Sakinah sebagai program unggulan. Untuk mencegah pernikahan dini, KUA juga melakukan kerja sama lintas sektoral dengan sekolah melalui integrasi bimbingan pranikah ke dalam kurikulum, yang memerlukan perencanaan program secara sistematis dan terarah.<sup>10</sup> Penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan studi analitik, di mana strategi bimbingan pra-nikah yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Ciawi dieksplorasi secara mendalam

---

<sup>10</sup> Zaenal Mustaqim, Abas Mansur Tamam, dan Imas Kania Rahman, “Strategi Pusaka Sakinah Dalam Menjawab Tantangan Ketahanan Keluarga Dalam Permasalahan Pernikahan Dini,” *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam* 14, no. 2 (2021). Hlm. 141

dalam upaya menjawab tantangan ketahanan keluarga. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (*indept interview*) dan studi dokumentasi. Analisa data dilakukan dengan menggunakan model Miles & Huberman, yaitu dilakukan dengan tiga langkah utama reduksi data, display data, dan verifikasi data. Sedangkan untuk uji keterpercayaan data dilakukan dengan teknik Triangulasi. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji KUA yang menyelenggarakan layanan pernikahan, terlebih pernikahan dini. Sedangkan perbedaannya peneliti sebelumnya fokus pada layanan yang bekerja sama dengan sekolah. Layanan bimbingan perkawinan yang diselenggarakan dengan kurikulum agar dapat memberikan pemahaman bimbingan lebih dini. Sedangkan penelitian ini hanya fokus kepada bagaimana KUA Kotagede untuk membangun kecerdasan emosional pada pasangan usia dini.

4. Penelitian yang dilakukan Sudalno, Sugiyat, M. Yunan Hidayat (Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta) pada tahun 2023 yang berjudul "Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur melalui Bimbingan Perkawinan Studi Kasus: di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nogosari (2020-2023)". Kesimpulan penelitian ini, Bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Nogosari memiliki peran penting dalam mencegah pernikahan di bawah umur dengan memberikan edukasi hukum, bimbingan psikologis, serta sosialisasi dampak negatif pernikahan dini. Meskipun program ini cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, terdapat kendala dalam pelaksanaannya, terutama terkait dengan

kurangnya tenaga penyuluh dan rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi optimalisasi program, seperti peningkatan kapasitas tenaga penyuluh, sosialisasi yang lebih luas, serta kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menekan angka perkawinan di bawah umur.<sup>11</sup> Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan oleh KUA. Namun, terdapat perbedaan dalam objek kajiannya. Penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek pencegahan melalui bimbingan perkawinan, sedangkan penelitian ini berfokus pada pelaksanaan bimbingan bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, khususnya untuk membangun kecerdasan emosional pasangan pernikahan usia dini.

5. Penelitian yang dilakukan Nurul Aini, Nur Hotimah, Moh. Jalaluddin (Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Al-Mardliyyah Pamekasan), Eva Rosita, Azis Muzayin (Institut Agama Islam Pematang) pada tahun 2024 yang berjudul “Layanan Bimbingan Pranikah untuk Meningkatkan Kesiapan Calon Pengantin”. Kesimpulan penelitian ini Bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Batumarmar merupakan upaya untuk mempersiapkan calon pengantin menghadapi kehidupan rumah tangga. Meskipun tidak mengikuti

---

<sup>11</sup> Sugiyat Sudalno, S Sugiyat, and Muhammad Yunan Hidayat, “Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur Dengan Bimbingan Perkawinan Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nogosari Tahun 2020-2023 (Prevention Of Underage Marriage With Marriage Guidance Case Study In The Nogosari Sub District Kua 2020-2023,” *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*. Hlm. 138-139

program pusat, KUA Batumarmar mampu menyelenggarakan bimbingan secara mandiri melalui ceramah dan sesi tanya jawab yang membahas nilai keluarga, komunikasi, dan manajemen konflik. Hasilnya, calon pengantin menunjukkan peningkatan kesiapan psikologis, sosial, dan ekonomi setelah mengikuti bimbingan. Program ini diharapkan berkontribusi dalam menekan angka perceraian serta meningkatkan keharmonisan keluarga.<sup>12</sup> Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif yang berfokus pada deskripsi fenomena, peristiwa, atau kejadian yang sedang terjadi. Dalam penelitiannya, data dikumpulkan melalui Natural Setting dengan beberapa metode. Teknik analisis data yang digunakan yaitu *Data Reduction*, *Data Display*, dan *Conclusion Drawing/Verification*. Untuk memvalidasi keabsahan data, peneliti menerapkan triangulasi data. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada objek kajiannya yang sama-sama membahas bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh KUA. Namun, penelitian sebelumnya bimbingan yang diberikan kepada seluruh calon pengantin, sedangkan penelitian ini fokus pada bimbingan perkawinan bagi pasangan pernikahan usia dini, terutama untuk membangun kecerdasan emosional mereka.

## **F. Kajian Teori**

### **1. Tinjauan tentang Bimbingan Perkawinan**

#### **a. Pengertian Bimbingan Perkawinan**

---

<sup>12</sup> Nurul Aini et al., "Layanan Bimbingan Pranikah Untuk Meningkatkan Kesiapan Calon Pengantin," *Syiar: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 4, no. 1 (2024). Hlm. 13

Menurut Abdul Kholiq, bimbingan perkawinan merupakan suatu bentuk pendidikan dan pembinaan yang diberikan kepada calon pengantin sebelum pelaksanaan akad nikah. Pembekalan ini mencakup pemberian pemahaman mengenai kebijakan pemerintah di bidang perkawinan, pembentukan keluarga Islami, hukum munakahat, serta etika dalam kehidupan perkawinan. Selain itu, pembekalan pranikah juga bertujuan untuk mempersiapkan calon pengantin dalam membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.<sup>13</sup>

Menurut Aunur Rahim Faqih, bimbingan perkawinan merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu melaksanakan pernikahan serta kehidupan berumah tangga sesuai dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT. Bimbingan ini bertujuan membantu individu mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis dan memperoleh kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>14</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas bimbingan perkawinan merupakan upaya edukatif dan pendampingan yang diberikan kepada calon pengantin untuk mempersiapkan diri secara pengetahuan, sikap, dan spiritual sebelum dan sesudah pernikahan. Melalui pemahaman hukum, etika, serta nilai-nilai Islam, bimbingan ini bertujuan membekali individu agar mampu membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah, wa rahmah, serta memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.

---

<sup>13</sup> Ali Akbarjono dan Ellyana, "Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin," (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019). Hlm. 16

<sup>14</sup> Aunur Rahim Faqih, "Bimbingan dan Konseling dalam Islam", (Yogyakarta: UII Press, 2001). Hlm 86

## **b. Tujuan Bimbingan Perkawinan**

Tujuan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin pada dasarnya adalah untuk membantu individu mempersiapkan diri secara matang sebelum dan sesudah memasuki kehidupan pernikahan. Pertama, bimbingan perkawinan bertujuan mencegah timbulnya berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan. Upaya tersebut dilakukan dengan membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut ajaran Islam, memahami tujuan pernikahan dalam perspektif Islam, memahami persyaratan dan ketentuan pernikahan sesuai syariat Islam, mengenali kesiapan diri dalam menjalani pernikahan, serta mampu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan dan nilai-nilai Islam.

Kedua, bimbingan perkawinan juga bertujuan mencegah munculnya berbagai problem dalam kehidupan berumah tangga. Tujuan ini diwujudkan melalui pemberian pemahaman kepada individu mengenai hakikat kehidupan berkeluarga, tujuan hidup berkeluarga menurut Islam, cara-cara membina kehidupan rumah tangga yang harmonis, serta kemampuan untuk melaksanakan pembinaan kehidupan keluarga sesuai dengan ajaran Islam.<sup>15</sup> Dengan demikian, bimbingan perkawinan diharapkan dapat membekali calon pengantin dengan pengetahuan,

---

<sup>15</sup> Arditya Prayogi dan Muhammad Jauhari, "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional," *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 5, no. 2 (2021). Hlm. 229

pemahaman, dan keterampilan yang diperlukan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

**c. Fungsi Bimbingan Perkawinan**

Bimbingan perkawinan memiliki sejumlah fungsi yang bertujuan untuk membantu individu atau pasangan dalam mempersiapkan dan menjalani kehidupan rumah tangga secara optimal, yaitu:

- 1) Fungsi preventif, yaitu bimbingan berperan sebagai upaya pencegahan agar berbagai permasalahan dalam kehidupan rumah tangga dapat diantisipasi sejak dini.
- 2) Fungsi pemahaman, yakni memberikan fasilitas kepada individu atau kelompok untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai potensi diri, termasuk bakat dan kemampuan yang dimiliki.
- 3) Fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yang bertujuan membantu individu dalam mempertahankan serta mengembangkan potensi diri secara terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan.<sup>16</sup>
- 4) Fungsi penyaluran, yaitu membantu individu dalam menemukan dan memilih aktivitas, program, atau peran yang sesuai dengan minat, keterampilan, potensi, serta karakter kepribadian yang dimilikinya.
- 5) Fungsi adaptasi, yang berperan dalam menunjang pelaksana bimbingan, seperti konselor atau pendidik, untuk menyesuaikan

---

<sup>16</sup> Dewa Ketut Sukardi, "Dasar-Dasar Bimbingan Dan Penyuluhan Di Sekolah," *Surabaya: Usaha Nasional*, 1983. Hlm. 26-27

program layanan dengan latar belakang, minat, dan kebutuhan individu.

- 6) Fungsi penyesuaian, yaitu membantu individu agar mampu menyesuaikan diri secara konstruktif dan dinamis terhadap berbagai tuntutan lingkungan, baik yang berkaitan dengan aturan, norma sosial, maupun nilai-nilai agama.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa bimbingan perkawinan memiliki peran yang mendalam dalam mempersiapkan individu atau pasangan untuk menjalani kehidupan rumah tangga secara optimal. Melalui fungsi-fungsi tersebut, bimbingan perkawinan tidak hanya berfokus pada pencegahan masalah, tetapi juga pada penguatan potensi diri, penyesuaian dengan lingkungan, dan pembentukan sikap yang selaras dengan norma sosial serta nilai-nilai agama. Dengan demikian, bimbingan perkawinan menjadi sarana penting dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, stabil, dan berkelanjutan.

#### **d. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan**

Bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin, yang juga dikenal sebagai Kursus Calon Pengantin (Suscatin), merupakan salah satu program resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Program ini diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama di tingkat

---

<sup>17</sup> Hamdi Abdul Karim, "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah," *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 1, no. 2 (2019). Hlm. 327-329

kabupaten/kota melalui KUA pada tingkat kecamatan. Pelaksanaan bimbingan perkawinan tersebut berlandaskan pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin, yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan kegiatan bimbingan secara terstruktur dan berkelanjutan.<sup>18</sup>

**e. Sasaran Peserta Bimbingan Perkawinan**

Pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan regulasi terkait penyelenggaraan bimbingan perkawinan yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017. Regulasi tersebut mengamanatkan bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan wajib mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama atau oleh organisasi keagamaan Islam yang telah memperoleh akreditasi dari Kementerian Agama.<sup>19</sup>

**f. Metode Bimbingan Perkawinan**

Dalam rangka mencapai tujuan bimbingan perkawinan, penyampaian materi dilakukan melalui berbagai metode pembelajaran. Penggunaan beragam metode tersebut diharapkan dapat membantu peserta memahami materi yang disampaikan oleh pemateri secara lebih

---

<sup>18</sup> Kementerian Agama Kabupaten Kuningan, "Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin", [https://kuningan.kemenag.go.id/kuningan/detail\\_berita?id=245](https://kuningan.kemenag.go.id/kuningan/detail_berita?id=245). Diakses pada Kamis, 22 Januari 2026. Pukul 11.11 WIB.

<sup>19</sup> Wahyu Ziaulhaq, "Bentuk Komunikasi Bimbingan Perkawinan (Binwin) Terhadap Calon Pengantin," *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara* 1, no. 1 (2022). Hlm. 14

mudah dan efektif. Adapun metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, yaitu:

1) Metode Ceramah

Metode ceramah merupakan teknik yang paling sering digunakan dalam bimbingan perkawinan karena dinilai efektif dan mudah dipahami oleh peserta, terutama mereka yang masih awam. Melalui metode ini, pembimbing dapat menyampaikan berbagai pengetahuan dasar secara sistematis, mulai dari persiapan membangun perkawinan yang kokoh hingga pembentukan keluarga sakinah dan generasi yang berkualitas. Oleh sebab itu, metode ceramah umumnya diterapkan pada tahap awal bimbingan sebagai landasan pemberian informasi kepada peserta.

2) Metode Tanya Jawab

Metode tanya jawab dilakukan setelah penyampaian materi melalui metode ceramah. Metode ini bertujuan untuk membangun interaksi yang aktif antara peserta dan pembimbing. Metode ini membantu menciptakan suasana bimbingan yang lebih komunikatif dan tidak monoton. Selain itu, peserta diberi ruang untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tingkat pemahaman masing-masing, mengingat perbedaan daya serap terhadap materi. Melalui sesi ini, diharapkan terbangun keterbukaan antara peserta dan pembimbing sehingga proses penasehatan menjadi lebih efektif dan pemahaman peserta terhadap materi semakin optimal.

### 3) Metode Pemberian Tugas

Metode pemberian tugas digunakan untuk memperkuat dan mengaplikasikan materi bimbingan sesuai dengan modul bimbingan perkawinan. Pelaksanaannya dilakukan melalui diskusi berpasangan antara calon suami dan istri dalam merencanakan kehidupan rumah tangga, serta melalui pelaksanaan instruksi tertentu dari pembimbing. Metode ini bertujuan agar peserta mampu menerapkan materi yang diperoleh secara praktis dan reflektif.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa bimbingan perkawinan dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai metode pembelajaran yang saling melengkapi, yaitu ceramah, tanya jawab, dan pemberian tugas. Metode ceramah berfungsi sebagai sarana penyampaian pengetahuan dasar, metode tanya jawab mendorong interaksi dan pendalaman pemahaman peserta, sedangkan metode pemberian tugas membantu peserta mengaplikasikan materi secara praktis. Kombinasi ketiga metode ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas bimbingan perkawinan dalam mempersiapkan calon pengantin membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan.

#### **g. Tahap-Tahap Bimbingan Perkawinan**

---

<sup>20</sup> Nur Hotimah, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan)," *SYIAR: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 1, no. 1 (2021). Hlm. 54-55

Adapun tahap-tahap bimbingan perkawinan tatap muka yang dilaksanakan sebagai berikut:

1) Tahap Pendaftaran

Tahap pendaftaran merupakan langkah awal dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Pada tahap ini, calon pengantin tidak hanya mendaftarkan rencana pernikahan mereka, tetapi juga secara otomatis terdaftar sebagai peserta program bimbingan perkawinan. Proses ini mencerminkan integrasi antara layanan administratif dan edukatif yang disediakan oleh KUA. Selain itu, pendaftaran menjadi pintu masuk bagi petugas untuk mengidentifikasi latar belakang calon pengantin, baik dari aspek usia, pendidikan, maupun kesiapan psikologis. Tahap ini memiliki fungsi strategis dalam menentukan pendekatan bimbingan yang akan diberikan.<sup>21</sup>

Dalam pelaksanaannya, calon pengantin diwajibkan melengkapi berbagai persyaratan administratif sebagai bagian dari proses pendaftaran. Persyaratan tersebut meliputi dokumen identitas, surat keterangan, serta berkas pendukung lainnya yang telah ditentukan oleh KUA. Kelengkapan administrasi ini tidak hanya bersifat formalitas, tetapi juga menjadi indikator kesiapan

---

<sup>21</sup> Kementerian Agama RI, “*Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin*,” (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018). Hlm. 10

awal pasangan dalam memasuki jenjang pernikahan. Lebih jauh, proses ini juga memperkuat kesadaran calon pengantin akan pentingnya perencanaan sebelum menikah. Tahap pendaftaran ini tidak sekadar prosedur administratif, melainkan bagian dari proses pembinaan awal menuju keluarga yang berkualitas.<sup>22</sup>

## 2) Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan inti dari kegiatan bimbingan perkawinan yang bertujuan memberikan pembekalan kepada calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Pelaksanaan bimbingan dilakukan melalui dua metode utama, yaitu bimbingan tatap muka (kelas) dan bimbingan mandiri. Dalam bimbingan tatap muka, peserta mengikuti sesi pembelajaran yang dipandu oleh fasilitator atau penyuluh agama dengan pendekatan interaktif. Metode ini memungkinkan terjadinya diskusi, berbagi pengalaman, serta simulasi pemecahan masalah dalam kehidupan rumah tangga. Sementara itu, bimbingan mandiri memberikan fleksibilitas bagi peserta untuk mempelajari materi secara mandiri melalui modul atau media pembelajaran yang telah disediakan.

Bimbingan perkawinan pranikah yang dilaksanakan secara tatap muka, memiliki total durasi 16 jam pelajaran dan berpedoman pada modul resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Pelaksanaan bimbingan wajib difasilitasi oleh minimal dua orang

---

<sup>22</sup> Ibid.

narasumber yang telah mengikuti bimbingan teknis serta memiliki sertifikat fasilitator bimbingan perkawinan pranikah dari Kementerian Agama atau lembaga lain yang memperoleh izin resmi. Penyampaian materi kebijakan bimbingan perkawinan dapat melibatkan unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, sedangkan materi kesehatan reproduksi disampaikan oleh tenaga kesehatan, seperti dokter dari puskesmas atau rumah sakit. Kegiatan bimbingan tatap muka dilaksanakan selama dua hari berturut-turut atau secara selang hari sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat.<sup>23</sup>

Bimbingan perkawinan tatap muka ini dilaksanakan sebelum akad nikah sesuai jadwal yang ditetapkan, dengan lokasi pelaksanaan di KUA Kecamatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, atau tempat lain yang ditentukan oleh penyelenggara berdasarkan kondisi wilayah. Apabila jumlah peserta kurang dari 50 orang atau 25 pasangan, pelaksanaan bimbingan dapat digabung antar kecamatan dan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kabupaten/Kota setempat.

---

<sup>23</sup> Kementerian Agama RI, “*Buku Fondasi Keluarga Sakinah*” (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2019). Hlm. 22

Apabila calon pengantin tidak dapat mengikuti bimbingan tatap muka, maka diperkenankan mengikuti bimbingan perkawinan secara mandiri. Bimbingan mandiri dilaksanakan di KUA Kecamatan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Peserta memperoleh Buku Bacaan Mandiri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
- b) Pada saat pendaftaran kehendak nikah, calon pengantin mendapatkan bimbingan dasar mengenai perkawinan, pembentukan keluarga sakinah, dan peraturan perundang-undangan terkait keluarga.
- c) Calon pengantin mengikuti bimbingan kesehatan reproduksi dan kesehatan keluarga di puskesmas, yang dibuktikan dengan surat keterangan bimbingan kesehatan keluarga.
- d) Calon pengantin memperoleh penasehatan dari dua orang penasehat yang berasal dari unsur konselor BP4, penghulu, penyuluh agama Islam, ulama, psikolog, atau praktisi pendidikan mengenai membangun hubungan dalam keluarga (2 jam) dan pemenuhan kebutuhan keluarga dan persiapan generasi berkualitas (2 jam). Seluruh proses penasehatan dibuktikan dengan surat pernyataan penasehatan yang ditandatangani oleh penasehat.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Kementerian Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah*. Hlm.

Materi yang disampaikan dalam tahap pelaksanaan mencakup berbagai aspek penting dalam kehidupan keluarga, seperti komunikasi efektif, pengelolaan konflik, kesehatan reproduksi, serta perencanaan ekonomi keluarga. Materi tersebut dirancang secara komprehensif agar mampu membekali calon pengantin dengan keterampilan praktis dan pengetahuan yang relevan. Selain itu, pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga menyentuh aspek afektif dan psikomotorik peserta. Hal ini bertujuan untuk membentuk kesiapan emosional dan sosial dalam membangun rumah tangga yang harmonis.<sup>25</sup>

### 3) Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan melihat beberapa indikator, seperti tingkat kehadiran peserta selama mengikuti kegiatan bimbingan. Kehadiran menjadi ukuran awal untuk menilai partisipasi dan komitmen calon pengantin dalam mengikuti program tersebut. Selain itu, evaluasi juga mencakup aspek pemahaman materi yang telah diberikan, baik melalui diskusi, tanya jawab, maupun instrumen penilaian sederhana. Tahap ini memberikan gambaran tentang sejauh mana peserta mampu menyerap materi bimbingan.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

Lebih lanjut, evaluasi juga diarahkan pada perubahan sikap dan pengetahuan calon pengantin setelah mengikuti bimbingan perkawinan. Perubahan ini dapat terlihat dari meningkatnya kesadaran akan pentingnya komunikasi, pengelolaan konflik, serta tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Hasil evaluasi biasanya ditandai dengan pemberian sertifikat kelulusan sebagai bukti bahwa peserta telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Sertifikat tersebut tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai simbol kesiapan pasangan dalam memasuki kehidupan pernikahan.<sup>26</sup>

#### **h. Materi Bimbingan Perkawinan**

Adapun materi bimbingan perkawinan yang disampaikan, yaitu:

##### **1) Perkenalan dan Kontrak Belajar**

Sesi perkenalan dan kontrak belajar bertujuan membangun suasana bimbingan yang kondusif, komunikatif, dan partisipatif sekaligus mengenali latar belakang peserta. Sesi ini menjadi tahap awal bimbingan perkawinan untuk menumbuhkan keakraban dan menciptakan suasana belajar yang mendukung efektivitas proses bimbingan.

---

<sup>26</sup> Kementerian Agama RI, *Buku Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2019). Hlm. 22

## 2) Mempersiapkan Perkawinan Kokoh Menuju Keluarga Sakinah

Materi persiapan membangun perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah bertujuan membimbing peserta dalam merumuskan tujuan hidup yang mendasar serta mengintegrasikannya dengan tujuan perkawinan jangka pendek dan jangka panjang. Materi ini menegaskan keselarasan tujuan tersebut dengan peran individu sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi, sekaligus menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab sebagai warga negara dalam memperkuat ketahanan keluarga sebagai bagian dari pembangunan nasional.

## 3) Mengelola Dinamika Perkawinan dan Keluarga

Bimbingan perkawinan bertujuan membekali peserta dengan pemahaman dan kemampuan mengelola dinamika kehidupan perkawinan dan keluarga. Melalui kegiatan ini, peserta diarahkan untuk mengenali aspek-aspek penting dalam diri dan pasangan, serta mengembangkan kesadaran diri dan kesadaran sosial. Selain itu, bimbingan ini memberikan pemahaman tentang perspektif Islam mengenai perkawinan dan peran strategis keluarga dalam mendukung pembangunan bangsa dan negara.

## 4) Memenuhi Kebutuhan Keluarga

Materi pemenuhan kebutuhan keluarga bertujuan membekali peserta dengan pemahaman tentang jenis-jenis kebutuhan keluarga serta pembagian peran dan tanggung jawab suami istri dalam

memenuhinya. Melalui materi ini, peserta ditekankan pada pentingnya kerja sama dan sinergi sebagai satu tim dalam membangun dan menjaga kesejahteraan keluarga.

#### 5) Menuju Kesehatan Reproduksi Keluarga

Materi kesehatan reproduksi keluarga bertujuan meningkatkan pemahaman peserta tentang kesehatan reproduksi dalam kehidupan rumah tangga serta membekali mereka dengan keterampilan komunikasi yang terbuka dan sehat dengan pasangan. Materi ini penting karena kesehatan reproduksi menjadi salah satu fondasi utama dalam mewujudkan keluarga sakinah yang berpengaruh terhadap kebahagiaan dan keberlangsungan kehidupan keluarga.

#### 6) Menyiapkan Generasi Berkualitas

Materi penyiapan generasi berkualitas bertujuan membantu peserta memahami harapan terhadap anak serta peran mereka sebagai orang tua di masa depan. Materi ini memberikan pemahaman tentang prinsip perkembangan anak dan pola pengasuhan dalam perspektif Islam, sekaligus mendorong kesepakatan bersama pasangan mengenai nilai dan prinsip pengasuhan yang akan diterapkan dalam keluarga.

#### 7) Mengelola Konflik dan Membangun Ketahanan Keluarga

Materi pengelolaan konflik dan penguatan ketahanan keluarga bertujuan membekali peserta dengan pemahaman tentang

berbagai tantangan internal dan eksternal dalam kehidupan berkeluarga. Melalui materi ini, peserta diarahkan untuk mengenali sumber konflik serta mengembangkan keterampilan mengelola konflik secara konstruktif, sekaligus meningkatkan kemampuan mengantisipasi tantangan yang dapat mengganggu ketahanan dan keutuhan keluarga.

#### 8) Refleksi dan Evaluasi

Sesi penutup bimbingan perkawinan merupakan tahap refleksi dan evaluasi. Pada tahap ini, peserta diajak menelaah pengaruh bimbingan terhadap kesiapan mental dalam menjalani kehidupan perkawinan. Peserta juga mengevaluasi pelaksanaan bimbingan, baik dari segi materi maupun teknis, sebagai bahan perbaikan layanan ke depan. Melalui sesi ini, peserta diharapkan mampu menilai kesiapan diri dan kesiapan bersama pasangan dalam membangun keluarga sakinah serta mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu ditingkatkan.<sup>27</sup>

## 2. Tinjauan tentang Kecerdasan Emosional

### a. Pengertian Kecerdasan Emosional

Kecerdasan emosional menurut Goleman adalah kemampuan seseorang untuk mengenali dan memahami perasaan diri sendiri dan orang lain, menggunakan emosi secara tepat, serta mengelolanya dengan baik

---

<sup>27</sup> Arditya Prayogi dan Muhammad Jauhari, "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional," *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 5, no. 2 (2021). Hlm. 236-238

dalam menghadapi masalah dan mengendalikan perilaku sehari-hari. Menurut Mayer dan Salovey, kecerdasan emosional merupakan kemampuan individu dalam mengenali, memahami, mengelola, dan mengatur emosi secara efektif. Kemampuan ini berperan penting dalam proses berpikir, pembentukan perilaku, pengambilan tindakan, kemampuan beradaptasi, pengembangan empati, serta dalam menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan.<sup>28</sup>

Menurut Kurniawan, kecerdasan emosional merupakan aspek penting yang diperlukan individu dalam mengambil keputusan untuk memasuki kehidupan pernikahan, menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan, serta menghadapi dan mengatasi tantangan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga.<sup>29</sup>

Dalam konteks perkawinan, kecerdasan emosional menjadi fondasi penting bagi individu untuk menghadapi konflik, perbedaan pendapat, dan tuntutan peran sebagai suami atau istri. Oleh karena itu, kecerdasan emosional sangat dibutuhkan dalam kehidupan pernikahan, terutama bagi pasangan pernikahan usia dini yang masih berada pada tahap perkembangan emosi.

#### **b. Dasar Kecerdasan Emosional**

---

<sup>28</sup> Shibangi Rattna Baruah, "Emotional Intelligence and Quality of Life among Professional Dancers," *International Journal of Indian Psychology* 9, no. 2 (2021).

<sup>29</sup> Kurniawan, "Emotional Intelligence and Marital Decision: Study on Bali Family Center Clinic, Denpasar-Bali." Hlm. 14

Menurut Daniel Goleman dalam teori kecerdasan emosional, terdapat lima kemampuan dasar utama yang menjadi indikator dan menggambarkan tingkat kecerdasan emosional individu, yaitu:

1) Kesadaran diri

Kemampuan ini berarti seseorang mampu menyadari perasaan yang sedang dialaminya, menggunakan perasaan tersebut sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan, serta mengenali kemampuan diri secara realistis dan memiliki rasa percaya diri yang baik.

2) Pengaturan diri

Kemampuan ini berarti seseorang dapat mengendalikan perasaannya dengan baik sehingga membantu dalam menyelesaikan tugas, mampu menahan keinginan sesaat demi mencapai tujuan, peka terhadap suara hati, serta dapat bangkit kembali ketika mengalami tekanan emosi.

3) Motivasi

Kemampuan ini mencakup pemanfaatan dorongan batin yang kuat untuk menggerakkan dan mengarahkan individu dalam mencapai tujuan, menumbuhkan inisiatif dan tindakan yang efektif, serta mempertahankan ketekunan dalam menghadapi kegagalan dan rasa frustrasi.

4) Empati

Kemampuan ini berarti seseorang mampu merasakan dan memahami perasaan orang lain, melihat masalah dari sudut pandang mereka, membangun hubungan yang saling percaya, serta menyesuaikan diri saat berinteraksi dengan berbagai macam orang.

5) Keterampilan sosial

Kemampuan ini berarti seseorang dapat mengendalikan emosinya saat berhubungan dengan orang lain, memahami situasi dan lingkungan sosial, berkomunikasi dengan baik, serta menggunakan kemampuan tersebut untuk memimpin, berdiskusi, menyelesaikan konflik, dan bekerja sama dalam tim.<sup>30</sup>

Berdasarkan teori Daniel Goleman, kecerdasan emosional mencakup lima kemampuan utama, yaitu kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Kelima aspek ini saling terintegrasi dalam membentuk kemampuan individu untuk memahami dan mengelola emosi diri serta orang lain secara konstruktif. Individu dengan kecerdasan emosional yang baik cenderung mampu mengambil keputusan secara bijak, mengendalikan emosi, menghadapi tekanan, memahami perasaan pasangan, dan membangun hubungan yang harmonis dalam kehidupan keluarga maupun sosial.

**c. Fungsi Kecerdasan Emosional**

---

<sup>30</sup> Risma Chintya dan Masganti Sit, "Analisis Teori Daniel Goleman Dalam Perkembangan Kecerdasan Emosi Anak Usia Dini: Analysis of Daniel Goleman's Theory in the Development of Emotional Intelligence in Early Childhood," *Absorbent Mind* 4, no. 1 (2024). Hlm. 165

Menurut Salovey dan Mayer, yang dikutip oleh Alan Mortiboys, kecerdasan emosional (*emotional intelligence*) merupakan seperangkat kemampuan individu dalam mengelola aspek emosional secara efektif. Kecerdasan emosional mencakup kemampuan untuk mengenali, menilai, dan mengekspresikan emosi secara akurat; kemampuan mengakses dan memanfaatkan perasaan sebagai dasar dalam proses berpikir dan pengambilan keputusan, kemampuan memahami emosi serta pengetahuan yang berkaitan dengan dinamika emosional, serta kemampuan mengelola dan mengatur emosi secara tepat guna mendukung perkembangan emosional dan intelektual individu.<sup>31</sup>

Menurut Goleman dalam Mahsar, anak yang memiliki kecerdasan emosional ditandai oleh beberapa karakteristik utama. Anak mampu memotivasi dan mendorong dirinya sendiri dalam menghadapi berbagai situasi, serta memiliki ketahanan dalam kondisi yang kurang menguntungkan. Selain itu, anak menunjukkan kemampuan komunikasi yang baik dan dapat mengendalikan dorongan atau impuls yang muncul. Anak juga mampu menemukan alternatif solusi dalam memecahkan masalah, memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi, serta menunjukkan empati terhadap orang lain. Ciri lainnya adalah kemampuan menyelesaikan tugas, baik yang bersifat sederhana maupun kompleks,

---

<sup>31</sup> Hari Baktio and Widyaswara Utama, "Kecerdasan Emosi," *Widyaiswara Utama*, 2013. Hlm. 21

serta memiliki kreativitas dan ide-ide yang beragam dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>32</sup>

Kecerdasan emosional merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan kepribadian individu, khususnya dalam membangun hubungan sosial yang sehat dan pengambilan keputusan yang tepat. Kemampuan seseorang dalam mengenali, memahami, dan mengelola emosi berperan besar dalam menunjang keberhasilan individu dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara pribadi, sosial, maupun akademik. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep kecerdasan emosional menjadi hal yang penting untuk dikaji secara mendalam.

#### **d. Faktor yang Memengaruhi Kecerdasan Emosional**

Kecerdasan emosional tidak berkembang secara alamiah melainkan bergantung pada proses pelatihan, dan pendidikan yang kontinu. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional seseorang adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan otak emosional seseorang.<sup>33</sup> Sedangkan faktor eksternal yaitu:

##### **1) Faktor Keluarga**

---

<sup>32</sup> Ditya Pradipta, Sima Mulyadi, dan Taopik Rahman, "Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kecerdasan Emosional Anak Usia Dini," *Jurnal Paud Agapedia* 5, no. 2 (2021). Hlm. 213

<sup>33</sup> Yuly Sakinatul Karomah and Aan Widiyono, "Hubungan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kecerdasan Emosional Siswa," *SELING: Jurnal Program Studi PGRA* 8, no. 1 (2022): 54–60. Hlm. 56

Keluarga memiliki peran penting dalam perkembangan emosi anak. Lingkungan keluarga yang ditandai oleh komunikasi terbuka dan hubungan harmonis cenderung membentuk anak dengan emosi yang stabil, mampu mengendalikan kemarahan dan kekecewaan, serta memiliki kepercayaan diri yang baik. Baumrind menyatakan bahwa pola asuh demokratis yang responsif terhadap kebutuhan emosional anak berkontribusi positif terhadap kemampuan anak dalam mengelola emosi secara sehat. Sebaliknya, keluarga yang sarat konflik atau kurang memberikan dukungan emosional berpotensi memicu kecemasan dan masalah perilaku pada anak.

## 2) Faktor Pertemanan

Pertemanan berperan signifikan dalam perkembangan emosi anak. Hubungan pertemanan yang positif membantu anak mengelola stres dan emosi secara lebih adaptif. Sebaliknya, pertemanan yang diwarnai konflik atau perundungan dapat meningkatkan risiko kecemasan, perasaan terasing, hingga depresi. Hartup menegaskan bahwa teman sebaya tidak hanya berfungsi sebagai sumber dukungan sosial, tetapi juga berkontribusi penting dalam pembentukan identitas dan perkembangan emosional anak.

## 3) Faktor Media Sosial

Penggunaan media sosial berdampak beragam terhadap kondisi emosional. Pemanfaatan yang positif, seperti menjaga komunikasi dengan teman dan berbagi pengalaman menyenangkan, dapat meningkatkan kepuasan emosional. Sebaliknya, penggunaan yang berlebihan serta kecenderungan membandingkan diri dengan orang lain berpotensi menimbulkan kecemasan, stres, dan rendah diri. Turkle menjelaskan bahwa meskipun media sosial menjadi sarana ekspresi diri, media ini juga dapat memicu tekanan emosional yang berkaitan dengan citra diri dan kebutuhan akan penerimaan sosial.<sup>34</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkembangan emosional individu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, yaitu keluarga, pertemanan, dan media sosial. Keluarga menjadi lingkungan utama dalam membentuk kestabilan emosi melalui pola asuh, komunikasi, dan kualitas hubungan emosional. Pertemanan berperan sebagai sumber dukungan sosial yang membantu individu mengelola stres serta mengembangkan identitas dan kematangan emosional. Adapun media sosial memiliki dampak ganda, yaitu dapat mendukung kesejahteraan emosional apabila dimanfaatkan secara positif, namun juga berisiko menimbulkan kecemasan dan tekanan psikologis jika digunakan secara berlebihan. Dengan demikian, pengelolaan yang tepat terhadap lingkungan keluarga, hubungan sosial,

---

<sup>34</sup> Jernita Susi Sriwati Simamora, Kommy Nababan, dan Debora Lidya Padang, "Psikologi Anak Dan Remaja: Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Emosional," *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 4, no. 1 (2025). Hlm. 293

dan penggunaan media sosial secara bijak sangat penting untuk mendukung perkembangan emosional yang sehat.

**e. Teknik Meningkatkan Kecerdasan Emosional**

Kompetensi kecerdasan emosional mencakup beberapa aspek utama yang saling berkaitan dan membentuk kemampuan individu dalam memahami serta mengelola emosi diri maupun emosi orang lain.<sup>35</sup>

1) Menggali Kesadaran diri (*self-awareness*)

Kesadaran diri merupakan kemampuan individu untuk mengenali dan memahami emosi yang dialami secara tepat serta menyadari pola perilaku yang muncul dalam berbagai situasi. Tingginya kesadaran diri menuntut kesiapan untuk menerima dan menghadapi berbagai perasaan, termasuk emosi negatif yang tidak nyaman. Individu dengan kesadaran diri yang baik mampu mengenali kelebihan dan kekurangan dirinya, memahami sumber motivasi dan kepuasan diri, serta mengetahui kondisi atau pihak yang dapat memengaruhi respons emosionalnya.

2) Manajemen diri (*self-management*).

Manajemen diri merupakan kemampuan individu untuk mengontrol dan mengarahkan respons emosional secara positif dan konstruktif. Kemampuan ini berlandaskan kesadaran diri dan menjadi unsur penting dalam kompetensi personal. Melalui manajemen diri, individu dapat bersikap fleksibel, mengelola reaksi

---

<sup>35</sup> T Bradberry dan J Greaves, *Emotional Intelligence 2.0* (TalentSmart, 2009), <https://books.google.co.id/books?id=JAP8B7R67K0C>.

emosional terhadap situasi dan orang lain, serta mengambil keputusan secara tepat. Hal ini tampak pada kemampuan menghadapi ketidakpastian, mengendalikan dorongan diri, dan menyesuaikan perilaku dengan tuntutan lingkungan.

3) Meningkatkan Keterampilan sosial (*social awareness*).

Kesadaran sosial merupakan komponen utama dalam kompetensi sosial yang berkaitan dengan kemampuan individu memahami emosi, pikiran, dan kondisi orang lain secara akurat. Kompetensi ini menuntut kepekaan dalam menangkap isyarat emosional dan memahami perspektif orang lain, meskipun individu tersebut tidak mengalami perasaan yang sama. Mendengarkan secara aktif dan melakukan pengamatan yang cermat merupakan unsur penting dalam kesadaran sosial, sehingga individu mampu menyerap informasi sosial yang relevan dan meresponsnya secara tepat.

4) Manajemen Hubungan (*relationship management*).

Manajemen hubungan merupakan kemampuan individu dalam membangun, memelihara, dan mengelola interaksi sosial secara efektif. Kompetensi ini sangat dipengaruhi oleh kesadaran diri, manajemen diri, dan kesadaran sosial. Melalui manajemen hubungan, individu mampu berkomunikasi secara jelas, menangani konflik secara konstruktif, serta menjalin hubungan interpersonal yang sehat dan berkelanjutan. Kemampuan ini memungkinkan

individu menciptakan kerja sama yang positif dan membangun relasi sosial yang harmonis dari waktu ke waktu.<sup>36</sup>

Secara keseluruhan, kecerdasan emosional terdiri atas empat kompetensi utama, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, dan manajemen hubungan. Keempat kompetensi ini saling berkaitan dalam membentuk kemampuan individu untuk memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosi secara tepat, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Kecerdasan emosional yang baik memungkinkan individu mengendalikan emosi, menjalin hubungan sosial yang sehat, serta berperilaku adaptif dalam berbagai situasi kehidupan.

### **3. Tinjauan tentang Pasangan Pernikahan Usia Dini**

#### **a. Pengertian Pernikahan Usia Dini**

Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Peraturan ini merupakan perubahan dari UU Nomor 1 Tahun 1974 yang sebelumnya memperbolehkan perkawinan wanita di usia 16 tahun, namun sekarang batas usia menjadi sama untuk pria dan wanita, yaitu 19 tahun, untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sehat dan berkualitas serta melindungi hak-hak anak.

---

<sup>36</sup> Dona Tihneke, "Fungsi Keluarga Dalam Membentuk Kecerdasan Emosional Pada Anak," *PANCAWAHANA: Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (2018). Hlm. 83-84

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, pernikahan dini dapat diartikan sebagai perkawinan yang dilangsungkan sebelum calon mempelai laki-laki dan perempuan mencapai usia 19 tahun. Pada prinsipnya, praktik pernikahan dini tidak diperbolehkan. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan pengecualian berupa kemungkinan pengajuan dispensasi perkawinan. Dispensasi tersebut dapat diajukan oleh orang tua pihak laki-laki dan/atau perempuan kepada pengadilan dalam kondisi tertentu yang dianggap sangat mendesak, dengan disertai alasan yang kuat serta bukti-bukti pendukung yang memadai terkait penyebab dilakukannya perkawinan di bawah batas usia yang ditetapkan.<sup>37</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan di Indonesia hanya diperbolehkan bagi laki-laki dan perempuan yang telah berusia minimal 19 tahun. Ketentuan ini merupakan perubahan dari peraturan sebelumnya yang membedakan batas usia calon mempelai, dengan tujuan mendorong perkawinan yang lebih matang, sehat, serta melindungi hak anak. Oleh karena itu, perkawinan di bawah usia 19 tahun tergolong sebagai pernikahan dini dan pada dasarnya tidak diperkenankan. Namun, hukum tetap membuka kemungkinan dispensasi perkawinan melalui pengadilan dalam kondisi mendesak tertentu, dengan alasan yang kuat dan bukti yang memadai. Kebijakan ini mencerminkan upaya negara

---

<sup>37</sup> Renata Christha Auli, "Pengertian Pernikahan Dini dan Hukumnya" (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pernikahan-dini-lt5b8f402eed78d/>, diakses pada 22 September 2025)

dalam menyeimbangkan perlindungan anak dengan realitas sosial yang ada.

**b. Faktor yang Memengaruhi Pernikahan Usia Dini**

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi pernikahan usia dini, yaitu:

1) Faktor Pendidikan

Pendidikan tidak hanya diperoleh melalui lembaga formal, tetapi juga melalui lingkungan keluarga, masyarakat, dan pengalaman sosial. Pendidikan berperan penting dalam membentuk cara pandang, pola pikir, sikap, serta kemampuan dalam mengambil keputusan secara rasional.

Dalam konteks pernikahan dini, rendahnya tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingginya praktik tersebut. Kurangnya pemahaman mengenai risiko dan dampak pernikahan dini membuat sebagian masyarakat lebih mudah menerima atau bahkan mendorongnya. Remaja, khususnya perempuan, yang memiliki akses terbatas terhadap pendidikan dan peluang kerja cenderung kurang mandiri dan belum matang dalam menentukan waktu menikah.

Selain itu, anak yang putus sekolah pada usia wajib belajar berisiko terlibat dalam aktivitas yang kurang terarah, sehingga muncul anggapan telah siap menikah. Minimnya pendidikan dan kegiatan produktif juga meningkatkan risiko pergaulan yang tidak terkontrol,

termasuk kehamilan di luar nikah. Oleh karena itu, keberlanjutan pendidikan menjadi faktor kunci dalam mencegah pernikahan dini dan membentuk kedewasaan berpikir.

## 2) Faktor Ekonomi

Selain pendidikan, kondisi ekonomi merupakan faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan dini. Pertimbangan ekonomi sangat memengaruhi keputusan dalam kehidupan keluarga, termasuk dalam menentukan waktu pernikahan anak. Dalam banyak kasus, orang tua (terutama dari pihak perempuan) menyetujui pernikahan dini dengan harapan dapat meringankan beban ekonomi keluarga, karena tanggung jawab pemenuhan kebutuhan anak perempuan dianggap akan beralih kepada suaminya.

Di sisi lain, sebagian anak perempuan memandang pernikahan sebagai cara untuk meningkatkan taraf hidup dengan bergantung secara ekonomi pada pasangan. Orang tua juga kerap berharap pernikahan anak, terutama dengan pasangan dari keluarga mampu, dapat memberi dukungan finansial bagi keluarga asal. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi masih menjadi pertimbangan dominan dalam praktik pernikahan dini di masyarakat.

## 3) Faktor Orang Tua dan Keluarga

Sebagai makhluk sosial, manusia hidup dalam lingkungan sosial dan budaya yang saling memengaruhi serta membentuk nilai, norma, dan pola perilaku masyarakat. Dalam praktik pernikahan dini,

pengaruh orang tua dan keluarga menjadi salah satu faktor yang masih kuat. Upaya menjaga kehormatan dan nama baik keluarga kerap dijadikan dasar keputusan untuk menikahkan anak pada usia muda. Nilai budaya yang menekankan pentingnya reputasi keluarga mendorong pernikahan dipilih sebagai solusi atas persoalan sosial tertentu, meskipun kesiapan anak secara fisik, psikologis, dan sosial belum sepenuhnya dipertimbangkan.

#### 4) Faktor Media Masa

Media massa berperan sebagai agen perubahan sosial yang berpengaruh besar dalam masyarakat modern. Melalui penyebaran informasi yang cepat dan luas, media mampu membentuk serta mengubah cara pandang masyarakat terhadap berbagai fenomena sosial. Konten yang disajikan dapat memengaruhi penilaian publik, sehingga suatu hal yang sebelumnya dianggap tidak wajar dapat dipersepsikan sebagai hal yang biasa, atau sebaliknya. Perkembangan internet semakin memperkuat pengaruh tersebut dengan mengubah cara individu mengakses informasi dan memaknai realitas sosial. Oleh karena itu, media memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir, sikap, dan nilai-nilai masyarakat.

#### 5) Faktor Adat Istiadat

Adat istiadat merupakan salah satu faktor penting dalam pembahasan pernikahan dini karena setiap masyarakat memiliki nilai, norma, dan kebiasaan budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

Nilai budaya tersebut membentuk cara pandang dan perilaku masyarakat, termasuk dalam menentukan usia yang dianggap layak untuk menikah. Di beberapa daerah, seperti Pulau Madura, pernikahan pada usia muda masih dipandang wajar dan diterima secara sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa tradisi budaya turut berkontribusi dalam keberlangsungan praktik pernikahan dini di masyarakat.

#### 6) Faktor Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas merupakan salah satu faktor yang turut berkontribusi terhadap meningkatnya praktik pernikahan dini. Salah satu dampak yang sering muncul dari pergaulan bebas adalah terjadinya kehamilan di luar nikah. Dalam kondisi tersebut, pernikahan dini kerap dijadikan sebagai solusi untuk menutupi aib sosial serta menghindari tekanan dan stigma dari lingkungan sekitar. Akibatnya, pernikahan dilakukan secara terpaksa tanpa kesiapan fisik, psikologis, maupun sosial yang memadai, sehingga memperkuat praktik pernikahan dini di masyarakat.<sup>38</sup>

Pernikahan usia dini merupakan fenomena sosial yang muncul akibat keterkaitan berbagai faktor. Rendahnya tingkat pendidikan membatasi pemahaman individu terhadap risiko pernikahan dini dan menghambat kematangan dalam mengambil keputusan. Kondisi ekonomi juga berperan

---

<sup>38</sup> Azhar Azis and Findy Suri, "Studi Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Melakukan Pernikahan Dini Di Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang" (Universitas Medan Area, 2019). Hlm. 47-50

besar, karena pernikahan kerap dianggap sebagai jalan keluar untuk meringankan beban keluarga atau memperbaiki keadaan finansial.

Di samping itu, peran orang tua dan keluarga, tekanan sosial untuk menjaga nama baik, pengaruh media massa dan teknologi, serta adat istiadat yang menormalisasi pernikahan di usia muda turut memperkuat praktik ini. Pergaulan bebas yang berujung pada kehamilan di luar nikah juga sering menjadi pemicu terjadinya pernikahan dini. Dengan demikian, pernikahan usia dini merupakan hasil interaksi faktor pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh sebab itu, pencegahannya perlu dilakukan secara komprehensif melalui peningkatan pendidikan, penguatan peran keluarga, serta dukungan aktif dari masyarakat dan pemerintah.

### c. **Dampak Pernikahan Usia Dini**

Ada beberapa dampak dari pernikahan usia dini, diantaranya:

#### 1) Dapat menimbulkan depresi berat

Tekanan dalam kehidupan rumah tangga, terutama pada pernikahan usia anak, berisiko memicu gangguan psikologis seperti depresi. Respons terhadap kondisi ini berbeda pada tiap individu sesuai dengan karakter kepribadiannya. Individu berkepribadian introvert cenderung menarik diri, menyendiri, dan memendam masalah, sedangkan individu ekstrovert lebih sering mengekspresikan tekanan dengan berbagi kepada orang lain atau mencari pelampiasan.

Perbedaan cara menghadapi depresi tersebut dapat menimbulkan dampak negatif, baik bagi individu maupun lingkungan sekitarnya.

2) Terjadi perceraian karena usia belum matang

Pola pikir yang belum matang dalam menyikapi dan menyelesaikan persoalan rumah tangga dapat memicu konflik yang berulang dan tidak terselesaikan secara konstruktif, sehingga berpotensi berakhir pada perceraian. Kondisi ini turut menjadi salah satu faktor meningkatnya angka perceraian di Indonesia. Pada pernikahan usia dini, permasalahan tersebut sering diperburuk oleh campur tangan orang tua yang berlebihan dalam urusan rumah tangga anak, yang justru dapat mengganggu keharmonisan dan mengancam keberlangsungan pernikahan.

3) Pendidikan menjadi terhambat

Keputusan menikah pada usia dini tanpa kesiapan yang matang dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, salah satunya terhambatnya kelanjutan pendidikan. Akibatnya, peluang untuk mencapai masa depan yang lebih baik menjadi terbatas. Dampak ini sering dirasakan oleh pihak laki-laki yang harus segera menanggung tanggung jawab ekonomi keluarga, sehingga perhatian terhadap pendidikan berkurang dan fokus beralih pada pemenuhan kebutuhan hidup, yang pada akhirnya menurunkan motivasi untuk melanjutkan pendidikan.

4) Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga

Ketidakmatangan emosi pada anak yang menikah sebelum usia 17 tahun membuat mereka lebih mudah tersinggung dan sulit mengendalikan amarah. Kondisi ini kerap memicu penyaluran emosi secara tidak sehat, seperti kekerasan terhadap pasangan atau anak, serta perilaku agresif di lingkungan rumah tangga, termasuk merusak barang. Dengan demikian, pernikahan pada usia yang belum matang secara emosional berpotensi meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga karena individu belum memiliki kemampuan pengendalian diri dan kesiapan emosi untuk menyelesaikan konflik secara konstruktif.

5) Kesulitan ekonomi dapat membuat anak terlantar

Sebagian besar pernikahan anak di bawah umur dipicu oleh faktor ekonomi. Pernikahan kerap dipersepsikan orang tua sebagai cara untuk mengalihkan tanggung jawab pemenuhan kebutuhan anak kepada pasangan hidupnya. Namun, pandangan ini sering tidak sesuai dengan kenyataan, karena pasangan yang belum matang secara ekonomi dan psikologis justru menghadapi beban baru. Akibatnya, rumah tangga menjadi rentan terhadap berbagai masalah, sementara anak yang dilahirkan berisiko kurang memperoleh perhatian dan kasih sayang karena orang tua lebih terfokus pada upaya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

6) Muncul pekerja di bawah umur

Kewajiban menafkahi istri pada usia remaja mendorong laki-laki yang menikah di bawah batas usia untuk segera mencari pekerjaan. Akibatnya, mereka terjun ke dunia kerja sebelum usia yang seharusnya, sehingga turut meningkatkan angka pekerja anak di bawah umur.

7) Risiko meninggal

Selain meningkatkan risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, perkawinan usia dini juga menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan reproduksi anak perempuan. Kehamilan pada usia 10–14 tahun memiliki risiko kematian hingga lima kali lebih tinggi dibandingkan perempuan berusia 20–25 tahun, baik saat hamil maupun melahirkan. Sementara itu, perempuan yang menikah pada usia 15–19 tahun juga menghadapi risiko kematian dua kali lipat. Hal ini menunjukkan bahwa kehamilan pada usia yang belum matang secara biologis sangat membahayakan kesehatan ibu dan anak.

8) Meningkatnya angka kematian anak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu yang melahirkan pada usia belum dewasa lebih berisiko melahirkan bayi dengan kelainan atau masalah kesehatan. Persalinan pada ibu di bawah 18 tahun juga dikaitkan dengan meningkatnya risiko kematian bayi hingga 60%. Risiko ini semakin besar akibat minimnya pengetahuan dan kesiapan

psikologis dalam menjalankan peran sebagai ibu, yang dapat berdampak pada pola pengasuhan anak yang kurang optimal.<sup>39</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, pernikahan usia dini menimbulkan berbagai dampak negatif yang saling berkaitan dalam aspek psikologis, sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Ketidaksiapan mental serta emosional pasangan usia dini berisiko memicu depresi, konflik, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perceraian yang melemahkan keharmonisan keluarga. Dari segi pendidikan dan ekonomi, pernikahan usia dini sering menyebabkan putus sekolah dan mendorong pasangan, terutama laki-laki, untuk bekerja sebelum usia layak, sehingga berpotensi menimbulkan pekerja anak. Kondisi ekonomi yang belum stabil juga berdampak pada kurang optimalnya pengasuhan anak. Selain itu, pernikahan usia dini berisiko tinggi terhadap kesehatan reproduksi, khususnya bagi perempuan, seperti meningkatnya komplikasi kehamilan, kematian ibu, dan kematian bayi. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan pada usia yang belum matang secara biologis dan psikologis sangat berbahaya.

#### **4. Bimbingan Perkawinan untuk Membangun Kecerdasan Emosional Pasangan Pernikahan Usia Dini Menurut Perspektif Islam**

Perkawinan merupakan sunnatullah yang bersifat universal dan berlaku bagi seluruh makhluk ciptaan Allah SWT. Dalam Islam, pernikahan dipahami sebagai ketetapan ilahi yang berfungsi sebagai sarana kelanjutan keturunan dan

---

<sup>39</sup> Adiyana Adam, "Dinamika Pernikahan Dini," *Al-Wardah* 13, no. 1 (2020). Hlm. 20-22

keberlangsungan kehidupan manusia. Secara normatif, pernikahan adalah akad yang mengikat antara laki-laki dan perempuan atas dasar kerelaan kedua belah pihak, dengan perantaraan wali, serta memenuhi rukun dan syarat sesuai ketentuan syariat. Akad ini menghalalkan hubungan keduanya dan membentuk ikatan kerja sama sebagai pasangan hidup dalam membangun rumah tangga.<sup>40</sup>

Al-Qur'an dan al-Sunnah tidak menetapkan batas usia minimum pernikahan secara eksplisit, tetapi menekankan pada aspek kelayakan dan kedewasaan calon pasangan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Kedewasaan tersebut menjadi landasan bagi suami dan istri dalam menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang dan bertanggung jawab.<sup>41</sup>

Sebagai khalifah di muka bumi, manusia dianugerahi berbagai emosi oleh Allah SWT sebagai bekal untuk mempertahankan dan mengelola kehidupannya. Emosi-emosi tersebut berfungsi sebagai mekanisme psikologis yang memengaruhi sikap dan perilaku manusia dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan. Al-Qur'an secara menyeluruh menjelaskan keberadaan dan ragam emosi manusia, di antaranya emosi takut dalam Q.S. Al-Qasas (28) ayat 21, marah dalam Q.S. Al-A'raf (7) ayat 150, gembira dalam Q.S. Ar-Ra'd (13) ayat 26, benci dalam Q.S. An-Nisa' (4) ayat 19, cinta dalam Q.S. Ali 'Imran (3) ayat 14, cemburu dalam Q.S. Yusuf (12) ayat 8–9, sedih dalam Q.S. Ta-Ha (20) ayat 40, dengki dalam Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 109, serta penyesalan dalam Q.S. Al-Ma'idah (5) ayat 30–31. Uraian tersebut menunjukkan bahwa

---

<sup>40</sup> Slamet Abidin and H Aminuddin, "Fiqh Munakahat II, Bandung: CV," *Pustaka Setia*, 1999. Hlm. 12

<sup>41</sup> Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2016). Hlm. 73

emosi merupakan bagian integral dari fitrah manusia yang diatur dan diarahkan dalam ajaran Islam.<sup>42</sup>

Selain mengakui keberadaan emosi, Al-Qur'an juga menggambarkan pengaruhnya terhadap perilaku manusia. Ekspresi emosi tidak selalu stabil karena sering dipengaruhi oleh dorongan hawa nafsu yang, jika tidak dikendalikan, dapat mengarahkan manusia pada perilaku negatif dan pencarian kepuasan duniawi semata.<sup>43</sup>

M. Quraish Shihab menegaskan bahwa kecerdasan emosional berperan penting dalam mengendalikan hawa nafsu. Melalui kecerdasan emosional, individu mampu mengelola dorongan tersebut secara positif dan konstruktif, sehingga dapat menjalankan perannya sebagai khalifah secara optimal. Kemampuan ini mencerminkan kecerdasan kalbu yang menandai kematangan emosional dan spiritual seseorang.<sup>44</sup>

Islam sebagai agama yang sejalan dengan fitrah manusia tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, tetapi juga mengatur hubungan sosial antar sesama. Ajaran Islam berorientasi pada keselamatan individu sekaligus kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, setiap muslim dituntut untuk bertakwa dengan menjalankan perintah Allah SWT, menegakkan amar

---

<sup>42</sup> Hanif Cahyo Adi Kistoro, "Kecerdasan Emosional Dalam Pendidikan Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 11, no. 1 (2014). Hlm. 6-7

<sup>43</sup> Nor Liana, "Kecerdasan Emosional Sebagai Sarana Peningkatan Kualitas Kehidupan Dalam Perspektif Islam Dan Psikolog," *Al-Dirosah: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 02 (2024). Hlm. 5

<sup>44</sup> M Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi: Al-Qur'an Dan Dinamika Kehidupan Masyarakat* (Lentera Hati, 2006). Hlm. 49

ma'ruf nahi munkar, serta senantiasa mendekatkan diri kepada-Nya demi meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>45</sup>

Islam sebagai agama yang menempatkan kegiatan berdakwah sebagai suatu kegiatan yang melekat pada setiap umatnya. Dakwah merupakan kegiatan yang bersifat berkelanjutan, berlangsung sepanjang kehidupan manusia, serta senantiasa relevan dalam berbagai situasi dan kondisi.<sup>46</sup>

Kegiatan dakwah merupakan upaya membimbing umat manusia agar senantiasa melakukan perbuatan baik dan menjauhi kemungkaran. Dalam konteks ini, ilmu bimbingan dan konseling memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pelaksanaan dakwah. Berbagai metode yang digunakan dalam dakwah dapat diadaptasi dan diterapkan dalam praktik bimbingan dan konseling. Ketika masyarakat mengalami permasalahan psikologis atau goncangan batin, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui pendekatan bimbingan dan konseling yang dipadukan dengan pendekatan keagamaan, yang merupakan salah satu metode dakwah.<sup>47</sup>

Bimbingan perkawinan untuk membangun kecerdasan emosional pasangan pernikahan usia dini merupakan pendekatan terpadu yang menggabungkan aspek spiritual, psikologis, dan sosial. Melalui penanaman nilai muraqabah, muhasabah, serta penguatan iman, pasangan diarahkan untuk

---

<sup>45</sup> Amar Amar, "Peran Penyuluh Agama Dalam Bimbingan Pra Nikah BAgi Calon Pengantin Pada Kantor Urusan Agama KUAQ Di Desa Dasa Dapurang Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu" (Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2023). Hlm. 1

<sup>46</sup> Muhammad Munir, "Metode Dakwah, Jakarta: Kencana, Edisi Revisi, Cet" (Ke-2, 2006). Hlm. 5

<sup>47</sup> Marzuki Agung Prasetya, "Korelasi Antara Bimbingan Konseling Islam Dan Dakwah," *Addin* 8, no. 2 (2014). Hlm. 422

memahami dan mengelola emosi secara sehat dalam menghadapi dinamika rumah tangga. Pendekatan ini membantu pasangan memandang keterbatasan usia sebagai peluang untuk berkembang menuju kedewasaan emosional. Berlandaskan konsep insan kamil, bimbingan perkawinan diharapkan mampu memperkuat pengendalian emosi, resiliensi, komunikasi, serta peran suami dan istri sebagai hamba dan khalifah Allah SWT, sehingga terwujud keluarga yang harmonis, seimbang, dan berlandaskan sakinah, mawaddah, wa rahmah.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam membahas masalah penelitian ini, diperlukan suatu metode penelitian untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian. Adapun metode yang penulis gunakan, sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam permasalahan yang diteliti. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya mengkaji makna, proses, serta fenomena yang terjadi berdasarkan perspektif subjek penelitian, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap objek kajian.<sup>48</sup>

Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan bertujuan untuk mempelajari secara

---

<sup>48</sup> John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

mendalam kondisi aktual, latar belakang, serta interaksi lingkungan dari suatu unit sosial, baik individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat. Melalui pendekatan ini, peneliti memperoleh data secara langsung dari lokasi penelitian sehingga mampu menggambarkan fenomena yang diteliti secara komprehensif dan kontekstual.<sup>49</sup> Dilihat dari tujuannya, maka dengan ini peneliti akan mengamati dan menggambarkan tentang peran bimbingan perkawinan untuk membangun kesiapan emosional pasangan pernikahan usia dini di KUA Kotagede Yogyakarta.

Sedangkan analisis penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan menganalisa bentuk pelaksanaan bimbingan perkawinan untuk membangun kesiapan psikologis pasangan pernikahan usia dini di KUA Kotagede Yogyakarta.

## **2. Fokus Penelitian**

### **a. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan orang yang memahami secara baik mengenai apa yang sedang diteliti. Moleong mengatakan bahwa subjek penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> M P P Sugiyono and P Kuantitatif, "Kualitatif, Dan R&D, Bandung: Alfabeta," *Cet. Vii*, 2009.

<sup>50</sup> Basrowi dan Suwandi, "Memahami Penelitian Kualitatif Jakarta: PT," *Reneka Cipta*, 2008. Hlm. 59-60

Subjek juga dapat diartikan semua orang yang menjadi sumber atau informan yang dapat memberikan keterangan mengenai masalah penelitian.<sup>51</sup> Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini yaitu:

1) Penyuluh Bimbingan Perkawinan KUA Kotagede Yogyakarta

Penyuluh merupakan orang yang bertanggung jawab atas terlaksananya bimbingan perkawinan. Penyuluh memiliki peran dalam memberikan materi untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan mengenai kehidupan berumah tangga agar terwujud keluarga sakinnah mawaddah wa rahmah, khususnya pada pasangan pernikahan usia dini agar dapat membangun kecerdasan emosional. Adapun kriteria subjek, yaitu:

- a) Penyuluh yang aktif bertugas di Kantor Urusan Agama Kotagede.
- b) Penyuluh yang telah mendapat sertifikat.
- c) Memiliki pengalaman dalam memberikan bimbingan perkawinan kepada pasangan pernikahan usia dini.
- d) Bersedia memberikan keterangan yang dibutuhkan selama proses penelitian.

Berdasarkan kriteria tersebut yang memenuhi syarat dari 6 penyuluh yang ada di KUA Kotagede adalah bapak Trianto, S. H. I.

---

<sup>51</sup> Hamid Patlima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010).

## 2) Pasangan Pernikahan Usia Dini

Pasangan pernikahan usia dini merupakan pasangan yang menikah di bawah 18 tahun. Adapun kriteria subjek, yaitu:

- a) Pasangan pernikahan usia dini terbaru yang sudah pernah mengikuti bimbingan perkawinan.
- b) Bersedia memberikan keterangan yang dibutuhkan selama proses penelitian.

Hingga penelitian ini disusun pada tahun 2026, belum ditemukan pasangan pernikahan usia dini yang mengikuti program bimbingan perkawinan. Oleh karena itu, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, dari dua pasangan pernikahan usia dini pada tahun 2025 yang memenuhi syarat sebagai subjek penelitian, yaitu pasangan A dan R.

## 3) Kepala KUA Kotagede

Kepala KUA dipilih sebagai subjek karena memiliki peran serta kewenangan dalam memberikan informasi mengenai pelaksanaan tugas, kebijakan, dan kondisi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Selain itu, Kepala KUA dinilai mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta data yang relevan sehingga mampu memberikan informasi pendukung guna memperkuat hasil penelitian. Oleh karena itu, Kepala KUA, yaitu Bapak Warsana Muji Raharja, S.Ag., dijadikan sebagai subjek dalam penelitian ini.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan fokus utama dalam suatu penelitian, yaitu segala sesuatu yang menjadi sasaran kajian dan dianalisis oleh peneliti untuk memperoleh pemahaman serta jawaban atas permasalahan penelitian.<sup>52</sup> Adapun objek dalam penelitian ini adalah tahap-tahap bimbingan perkawinan untuk membangun kecerdasan emosional pasangan pernikahan usia dini di KUA Kotagede Yogyakarta.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama, karena tujuan utama penelitian yaitu untuk mendapatkan data. Jika peneliti tidak mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Observasi adalah salah satu bentuk teknik yang ada pada dalam penelitian kualitatif. Pengumpulan data pada observasi dilakukan dengan bentuk pencatatan secara teliti dan sistematis. Observasi harus dilakukan secara teliti dan sistematis untuk mendapatkan hasil yang diandalkan dan peneliti harus mempunyai latar belakang atau pengetahuan lebih luas tentang objek penelitian.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Khusaini Usman dan Purnama Setiyadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta, 1996). Hlm. 96

<sup>53</sup> Burhan Bungin, "METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF: Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya.," 2005.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi non-partisipan. Menurut Nana Syaodih, observasi non-partisipan juga disebut dengan observasi pasif. Peneliti hanya bertindak sebagai pengumpul data dan mencatat kegiatan yang sedang berjalan.<sup>54</sup> Secara spesifik, observasi non-partisipan adalah observasi penelitian yang peneliti tidak terlibat langsung dalam situasi yang akan diteliti maupun dengan subjek yang akan diteliti, akan tetapi peneliti berkontribusi menjadi pengamat independen.<sup>55</sup>

Berkenaan dengan judul penelitian, maka yang diobservasi dalam penelitian ini adalah informasi terkait adanya bimbingan perkawinan pada pasangan pernikahan usia dini untuk membangun kecerdasan emosional di KUA Kotagede Yogyakarta.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu pendekatan dalam pendekatan penelitian kualitatif dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada pemberi informasi agar mendapat data yang lebih konkrit. Wawancara merupakan komunikasi antara dua orang atau lebih yang dapat dilakukan, dimana salah satu pihak berperan sebagai *interviewer* dan pihak lainya berperan sebagai *interviewee* dengan tujuan tertentu. *Interviewer* menanyakan sejumlah pertanyaan kepada

---

<sup>54</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, "Metode Penelitian Pendidikan," 2019.

<sup>55</sup> Farida Nugrahani, "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa" (Publisher, 2014).

*interviewee* untuk mendapatkan jawaban untuk keperluan data penelitian.<sup>56</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan wawancara semi terstruktur sebagai teknik pengumpulan data. Metode ini dipilih karena adanya panduan pertanyaan yang jelas dan seragam bagi seluruh subjek, sehingga proses pengumpulan data dapat berlangsung secara lebih terarah, sistematis, dan konsisten. Pihak yang diwawancarai adalah subjek penelitian. Wawancara digunakan untuk menggali informasi agar mengetahui secara mendalam mengenai tahap-tahap bimbingan perkawinan untuk membangun kecerdasan emosional pasangan pernikahan usia dini di KUA Kotagede Yogyakarta.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada beberapa subjek dan informan. Pertama, penyuluh KUA sebagai subjek diwawancarai untuk memperoleh data terkait tahapan-tahapan bimbingan perkawinan untuk membangun kecerdasan emosional pada pasangan yang menikah di usia dini di KUA Kotagede Yogyakarta. Kedua, pasangan pernikahan usia dini turut diwawancarai untuk memperoleh data pembandingan sekaligus memvalidasi informasi yang diberikan oleh penyuluh KUA. Selain itu, kepala KUA juga diwawancarai sebagai informan pendukung guna melengkapi dan memperkaya data penelitian.

---

<sup>56</sup> Prof Dr, "Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D," CV. Alfabeta, Bandung 25 (2008).

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara untuk mendapatkan data atau mengumpulkan data yang berasal dari sumber yang bukan manusia (*non-human resources*) yaitu tulisan pribadi (seperti buku harian), surat-surat, foto dan dokumen resmi.<sup>57</sup> Teknik ini peneliti gunakan untuk memperoleh data secara jelas dan konkret mengenai tahap-tahap bimbingan perkawinan untuk membangun kecerdasan emosional pasangan pernikahan usia dini di KUA Kotagede Yogyakarta.

#### 4. Teknik Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data dilakukan untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilaksanakan benar-benar penelitian ilmiah serta untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi *uji credibility, transferability, dependability dan confirmability*.<sup>58</sup>

Adapun teknik keabsahan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan triangulasi. Teknik triangulasi merupakan teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut.<sup>59</sup> Peneliti memilih jenis triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data penelitian, yang diambil dari subjek.

---

<sup>57</sup> Soeprapto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2011). Hlm. 627

<sup>58</sup> H Zuchri Abdussamad and M Si Sik, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Syakir Media Press, 2021).

<sup>59</sup> Arikunto dan Suharsimi, *Prosedur Penyusunan Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), Hlm. 236

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Data yang telah dikumpulkan kemudian disusun, diklasifikasikan, dan dianalisis secara sistematis berdasarkan kategori yang relevan. Proses analisis ini bertujuan untuk menggambarkan serta menjelaskan fenomena yang diteliti sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh peneliti.<sup>60</sup>

Adapun jenis penelitian deskriptif ialah menurut Whitney dalam Moh. Nazir bahwa metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi empat tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Empat tahap tersebut yaitu:

### a. Pengumpulan Data (*Data Reduction*)

Proses menghimpun data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian

---

<sup>60</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996). Hlm. 57

ditranskripsi, diketik, dan dikelompokkan sesuai dengan sumber serta fokus penelitian.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan pengabstrakan data mentah. Pada tahap ini, data yang tidak relevan disisihkan, sedangkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian diklasifikasikan ke dalam tema-tema tertentu agar diperoleh gambaran yang lebih jelas dan terarah.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyusunan data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang sistematis dan mudah dipahami, seperti uraian naratif, tabel, atau bagan. Penyajian data ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memahami pola, hubungan antar kategori, serta makna dari data yang diperoleh.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing atau Verivication*)

Tahap perumusan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data. Kesimpulan yang diperoleh bersifat sementara dan akan terus diverifikasi melalui pengumpulan data selanjutnya hingga ditemukan bukti yang kuat dan konsisten, sehingga kesimpulan akhir dapat menjawab rumusan masalah penelitian secara valid.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Matthew B Miles, A Michael Huberman, and Johnny Saldana, "Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook," (*No Title*), 2014.

## H. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pembahasan dan memahami isi dari penelitian maka diuraikan sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan penelitian ini sebagai berikut:

**BAB I**, bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian.

**BAB II**, bab ini menjelaskan gambaran umum mengenai lokasi penelitian, gambaran layanan bimbingan perkawinan pernikahan usia dini, serta gambaran umum subjek penelitian yakni penyuluh bimbingan perkawinan dan pasangan pernikahan usia dini di KUA Kotagede Yogyakarta.

**BAB III**, bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Membahas tentang tahap-tahap bimbingan perkawinan untuk membangun kecerdasan emosional pasangan pernikahan usia dini.

**BAB IV**, bab ini berisi bagian penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan berisi saran-saran serta penutup.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kotagede Yogyakarta dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu tahap pendaftaran, pelaksanaan, dan evaluasi yang berjalan secara sistematis dan terintegrasi. Tahap pendaftaran tidak hanya berfungsi sebagai administrasi, tetapi juga sebagai proses identifikasi awal untuk membangun kesadaran diri pasangan, khususnya pada pasangan usia dini. Tahap pelaksanaan melalui bimbingan tatap muka dan mandiri terbukti mampu memberikan pemahaman serta keterampilan praktis dalam mengelola emosi, komunikasi, dan konflik dalam rumah tangga. Selanjutnya, tahap evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman, sikap, dan kesiapan emosional pasangan setelah mengikuti bimbingan. Bimbingan perkawinan di KUA Kotagede berperan efektif untuk membangun kecerdasan emosional pasangan pernikahan usia dini yang tercermin dalam kemampuan pengendalian diri, empati, komunikasi, serta motivasi dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memiliki saran kepada pihak-pihak terkait penelitian ini, sebagai berikut :

1. Kepada pihak KUA Kotagede untuk terus mengembangkan program bimbingan perkawinan dengan menyesuaikan materi dan metode yang lebih kontekstual terhadap kebutuhan pasangan usia dini, khususnya dalam aspek

penguatan kecerdasan emosional. Bagi penyuluh agama, diharapkan dapat meningkatkan pendekatan interaktif dan pendampingan berkelanjutan agar materi tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Bagi pasangan calon pengantin, khususnya usia dini, diharapkan lebih aktif dan serius dalam mengikuti seluruh rangkaian bimbingan sebagai bekal dalam membangun keluarga yang harmonis.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai efektivitas jangka panjang bimbingan perkawinan terhadap ketahanan keluarga, serta mengembangkan penelitian melalui penggunaan pendekatan maupun metode yang lebih beragam.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad dan H Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press, 2021.
- Abidin, Slamet, dan H Aminuddin. “Fiqh Munakahat II, Bandung: CV.” *Pustaka Setia*, 1999.
- Adam, Adiyana. “Dinamika Pernikahan Dini.” *Al-Wardah* 13, no. 1 (2020): 14.
- Aini, Nurul, Nur Hotimah, Moh Jalaluddin, Eva Rosita, dan Azis Muzayin. “Layanan Bimbingan Pranikah Untuk Meningkatkan Kesiapan Calon Pengantin.” *Syar: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 4, no. 1 (2024): 1–14.
- Amar, Amar. “Peran Penyuluh Agama Dalam Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Pada Kantor Urusan Agama KUAQ Di Desa Dasa Dapurang Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu.” Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2023.
- Azis, Azhar, dan Findy Suri. “Studi Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Melakukan Pernikahan Dini Di Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang.” Universitas Medan Area, 2019.
- Baktio, Hari, dan Widyaswara Utama. “Kecerdasan Emosi.” *Widyaiswara Utama*, 2013.
- Baruah, Shibangi Rattna. “Emotional Intelligence and Quality of Life among Professional Dancers.” *International Journal of Indian Psychology* 9, no. 2 (2021).
- Bimbingan, Modul, Perkawinan Untuk, and Calon Pengantin. *No Title*, n.d.
- Bradberry, T, dan J Greaves. *Emotional Intelligence 2.0*. TalentSmart, 2009.
- Bungin, Burhan. “Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya.” 2005.
- Chintya, Risma, dan Masganti Sit. “Analisis Teori Daniel Goleman Dalam Perkembangan Kecerdasan Emosi Anak Usia Dini: Analysis of Daniel Goleman’s Theory in the Development of Emotional Intelligence in Early Childhood.” *Absorbent Mind* 4, no. 1 (2024): 159–68.
- Faqih, Aunur. *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*, 2001.
- Farisi, Usman Al, Endang Zakaria, dan Ummah Karimah. “Urgensi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (April 2024). <https://doi.org/10.47467/as.v6i2.6441>.

- Febria, Agnes Nor. "Bimbingan Pra Nikah Dalam Upaya Mempersiapkan Ketahanan Keluarga Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kapanewon Depok Kabupaten Sleman." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Hamid Patlima. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Hidayah, Nor, Chasnah Mustakfi Billah, Sri Ayatina Hayati, dan Kushendar Kushendar. "Peran Penting Bimbingan Dan Konseling Dalam Menangani Tantangan Pernikahan Dini: Strategi Untuk Membangun Hubungan Yang Sehat." *Ghaidan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam Dan Kemasyarakatan* 7, no. 2 (2023): 243–50.
- Hotimah, Nur. "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan)." *SYIAR: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 1, no. 1 (2021).
- John W. Creswell. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Karim, Hamdi Abdul. "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah." *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 1, no. 2 (2019): 321–36.
- Karomah, Yuly Sakinatul, dan Aan Widiyono. "Hubungan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kecerdasan Emosional Siswa." *SELING: Jurnal Program Studi PGRA* 8, no. 1 (2022): 54–60.
- Kementerian Agama RI. "Buku Fondasi Keluarga Sakinah (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2019)
- Kementerian Agama RI. "Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin," 2018.
- Kistoro, Hanif Cahyo Adi. "Kecerdasan Emosional Dalam Pendidikan Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 11, no. 1 (2014): 1–18.
- Kurniawan, Lely Setyawati. "Emotional Intelligence and Marital Decision: Study on Bali Family Center Clinic, Denpasar-Bali." *International Journal of Health Sciences* 3, no. 2 (2019): 11–20.
- Liana, Nor. "Kecerdasan Emosional Sebagai Sarana Peningkatan Kualitas Kehidupan Dalam Perspektif Islam Dan Psikolog." *Al-Dirosah: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 02 (2024).
- Majid, Asmarani. "Gangguan Psikologis Dalam Dunia Pendidikan: Mengupas Hubungan Gangguan Perilaku Dan Gangguan Belajar Pada Kesehatan Mental." *Jurnal Mitra* 22, no. 2 (2024).
- Miles, Matthew B, A Michael Huberman, dan Johnny Saldana. "Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook." (*No Title*), 2014.

- Munir, Muhammad. "Metode Dakwah, Jakarta: Kencana, Edisi Revisi, Cet." Ke-2, 2006.
- Mustaqim, Zaenal, Abas Mansur Tamam, dan Imas Kania Rahman. "Strategi Pusaka Sakinah Dalam Menjawab Tantangan Ketahanan Keluarga Dalam Permasalahan Pernikahan Dini." *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam* 14, no. 2 (2021): 133–42.
- Nugrahani, Farida. "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa." Publisher, 2014.
- NU Online. "Surat Ar-Rum ayat 21: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap." <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>
- Pradipta, Ditya, Sima Mulyadi, dan Taopik Rahman. "Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kecerdasan Emosional Anak Usia Dini." *Jurnal Paud Agapedia* 5, no. 2 (2021): 211–18.
- Prasetya, Marzuki Agung. "Korelasi Antara Bimbingan Konseling Islam Dan Dakwah." *Addin* 8, no. 2 (2014): 53674.
- Prayogi, Arditya, dan Muhammad Jauhari. "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional." *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 5, no. 2 (2021): 223–42.
- Qalbi, Salsabila Ayunanda. "Hubungan Kecerdasan Emosi Dan Kesiapan Menikah Pada Individu Dewasa Awal," 2022.
- Rohman, Holilur. "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2016): 67–92.
- Shihab, M Quraish. *Menabur Pesan Ilahi: Al-Qur'an Dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*. Lentera Hati, 2006.
- Simamora, Jernita Susi Sriwati, Kommy Nababan, dan Debora Lidya Padang. "Psikologi Anak Dan Remaja: Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Emosional." *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 4, no. 1 (2025): 291–95.
- Sudalno, Sugiyat, S Sugiyat, dan Muhammad Yunan Hidayat. "Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur Dengan Bimbingan Perkawinan Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nogosari Tahun 2020-2023 (Prevention Of Underage Marriage With Marriage Guidance Case Study In The Nogosari Sub District Kua 2020-2023)." *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, 2025, 127–40.
- Sugiyono. "Kualitatif, Dan R&D, Bandung: Alfabeta." *Cet. Vii*, 2009.
- Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D." *CV. Alfabeta, Bandung* 25 (2008).
- Sukardi, Dewa Ketut. "Dasar-Dasar Bimbingan Dan Penyuluhan Di Sekolah."

*Surabaya: Usaha Nasional, 1983.*

Sukmadinata, Nana Syaodih. “Metode Penelitian Pendidikan,” 2019.

Suwandi, Basrowi. “Memahami Penelitian Kualitatif Jakarta: PT.” *Reneka Cipta*, 2008, 59–60.

Tihneke, Dona. “Fungsi Keluarga Dalam Membentuk Kecerdasan Emosional Pada Anak.” *PANCAWAHANA: Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (2018): 80–92.

Ziaulhaq, Wahyu. “Bentuk Komunikasi Bimbingan Perkawinan (Binwin) Terhadap Calon Pengantin.” *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara* 1, no. 1 (2022): 13–19.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA